

**PANDANGAN DUDA TENTANG SYIBHUL 'IDDAH BAGI SUAMI
PERSPEKTIF KEADILAN GENDER
(Studi Kasus Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

KHOLIFATUL HANIAH

NIM.2017302012

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Kholifatul Haniah

NIM : 2017302012

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “Pandangan Duda *syibhul ‘iddah* Tentang Bagi Suami Perspektif Keadilan Gender (Studi Kasus Di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbaingga)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 2 Juli 2024

Saya yang menyatakan,



Kholifatul Haniah
NIM. 2017302012


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


Pandangan Duda tentang Syibhul 'Iddah bagi Suami Perspektif Keadilan Gender (Studi Kasus Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga)

Yang disusun oleh **Kholifatul Haniah (NIM. 2017302012)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **12 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I


Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H.
NIP. 19920721 201903 1 015

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Syifaun Nada, M.H.
NIP. 19930823 202321 1 021

Pembimbing/ Penguji III


Eva Mir'atun Niswah, M.H., M.H.I.
NIP. 19870110 201903 2 011

Purwokerto, 12 Juli 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19600705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 01 Juli 2024

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Kholifatul Haniah

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Kholifatul Haniah

NIM : 2017302012

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : Pandangan Duda Tentang *Syibhul 'Iddah* Bagi Suami Perspektif Keadilan Gender (Studi Kasus Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingaa)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Dengan, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Eva Mir'atun Niswah S.H.M.H

**PANDANGAN DUDA TENTANG SYIBHUL 'IDDAH BAGI SUAMI
PERSPEKTIF KEADILAN GENDER
(Studi Kasus Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga)**

ABSTRAK

**Kholifatul Haniah
NIM:2017302012**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah,
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Pada suatu perkawinan seringkali tidak berjalan sesuai dengan rencana, banyak dari pernikahan yang berakhir perceraian dikarenakan ketidakcocokan satu sama lain. Setelah terjadinya perceraian tentunya ada masa tunggu atau masa 'iddah bagi istri yang telah di perintahkan didalam al-Qur'an akan tetapi seiring dengan perkembangannya zaman ada ketentuan baru yang mana suaminya memiliki masa 'iddah yang disebut *syibhul 'iddah* yang mana ketentuan tersebut lahir karena adanya kesetaraan dan keadilan gender yang disuarakan oleh para feminis yang melahirkan *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI). Membahas mengenai *syibhul 'iddah* bagi suami, maka erat kaitannya dengan status duda cerai hidup yang mana salah satu desa dengan angka duda terbanyak ada di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga dan Kecamatan Mrebet tersebut merupakan Kecamatan dengan angka perceraian tertinggi sepanjang tahun 2021-2023 di Kabupaten Purbalingga sehingga penelitian ini dilakukan untuk menganalisis mengenai pandangan duda tentang *syibhul 'iddah* bagi suami apakah mereka telah mengetahuinya atau belum kemudian apakah duda di Desa Cipaku telah melaksanakan *syibhul 'iddah* bagi suami sesuai persepektif keadilan gender atau belum.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dengan lokasi penelitian di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini bersifat induktif dengan menggunakan pendekatan gender. Adapun langkah-langkah pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara untuk memilih informan menggunakan metode *purposive sampling* yang mana diperoleh 10 informan duda cerai hidup yang berusia produktif dan juga pengambilan dokumentasi. Sedangkan langkah-langka analisis datanya menggunakan reduksi data, display data, dan verifikasi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan dua hal. Pertama, di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga bahwa sebagian besar para duda tidak mengetahui tentang *syibhul 'iddah* bagi suami dikarenakan tingkat pendidikan mereka yang rendah. Kedua, secara tidak langsung para duda di Desa Cipaku telah melaksanakan *syibhul 'iddah* karena mereka tidak langsung menikah kembali setelah bercerai dengan istrinya kemudian jika para duda tersebut hendak langsung menikah kembali setelah bercerai dengan istrinya maka tidak bisa menikah secara resmi di KUA karena telah dikeluarkannya surat edaran dari Kementerian Agama Nomor:P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 yang mana secara tidak langsung diwajibkannya seorang suami melaksanakan *syibhul 'iddah* setelah bercerai dengan istrinya. Maka dari itu para duda di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan *syibhul 'iddah* sesuai dengan keadilan gender.

Kata kunci: *pandangan, syibhul 'iddah, dan keadilan gender*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	t	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za'	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

رَبِّكُمْ	Ditulis	<i>Rabbikum</i>
وَكُلُّ	Ditulis	<i>Wakullu</i>

3. *Ta' Marbutah* di akhir kata bila dimatikan tulis *h*

مَصْلَحَةٌ	Ditulis	<i>maṣlahah</i>
حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harkat, *fathah* atau kasrah atau *ḍammah* ditulis dengan *t*.

الفلسفة الاولى	Ditulis	<i>al-falsafat al-ūlā</i>
----------------	---------	---------------------------

4. Vokal Pendek

_____ َ	fathah	Ditulis	A
_____ ِ	Kasrah	Ditulis	I
_____ ُ	ḍ'ammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	قال	Ditulis	<i>Qāla</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>

4.	D'ammah + wawu mati	Ditulis	Ū
	يهود	Ditulis	<i>Yahūdi</i>

6. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis sesuai dengan bunyi (*al*).

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>


b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

من ذالذي	Ditulis	<i>man zalla zī</i>
اجر كريم	Ditulis	<i>ajrun karīm</i>



MOTTO

"Jika seseorang hamba menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Oleh karena itu hendaklah ia bertakwa kepada Allah untuk separuh yang tersisa."


(HR. al-Baihaqi)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah sujud syukur kepada Allah SWT dengan segala nikmat dan Ridho-Nya sehingga skripsi ini mampu terselesaikan dan semoga menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat nantinya. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya Bapak Mukholiq dan Ibu Siti yang selalu mendoakan saya, memberi dukungan kepada saya, meridhoi segala langkah saya dan senantiasa mengupayakan segala yang terbaik demi masa depan saya. Mudah-mudahan Allah memberi kesehatan, rezeki yang halal, ketentrangan hidup, dan umur yang bermanfaat.
2. Almameter tercinta, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Dan kepada rekan-rekan yang tiak bisa saya sebutkan satu-persatu.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil‘alamin, segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW suri tauladan kita, manusia yang paling dicintai Allah SWT dan manusia paling sholih sampai akhir zaman, dan tidak lupa keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang insyaAllah termasuk menjadi bagian yang selalu mengikuti sunnah-sunnahnya.

Penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan judul ‘Pandangan Duda Tentang Syibhul ‘Iddah Bagi Suami Perspektif Keadilan Gender (Studi Kasus Di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga). Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan berbagai pihak, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. H. Supani, S.Ag.,M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Univeritas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Univeritas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Syariah Univeritas

Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

4. Dr. Hariyanto, M.Hum.,M.Pd., selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Syariah Univeritas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Muh. Bahrul Ulum, M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Univeritas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Muhammad Fuad Zain, S.H.I.,M.Sy., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Univeritas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Arini Rufaida, M.H.I., selaku Koordinasi Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
8. Eva Mir'atun Niswah S.H.,M.H.I., selaku Pembimbing Skripsi saya yang selalu mengarahkan dan membimbing peneliti dengan sabar dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Segenap Dosen, Karyawan dan Civitas Akademik Univeritas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Kepada Kepala Desa Cipaku yang telah mengizinkan saya melakukan penelitian di desa tersebut
11. Kepada 10 duda di Desa Cipaku yang telah berkenan menjadi informan penelitian saya.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak mampu saya sebut satu persatu.

Tidak ada yang dapat penulis berikan sebagai tanda terima kasih, melainkan hanya doa semoga Allah membalas segala kebaikan yang sudah diberikan kepada penulis. Harapan penulis terkait skripsi ini semoga menjadi manfaat dunia akhirat bagi semua orang. Aamiin yarabba’l‘alamin

Purwokerto,
Saya Yang Menyatakan



Kholifatul Haniah
NIM.2017302012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	vi
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR SINGKATAN.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II SYIBHUL 'IDDAH BAGI SUAMI DAN KEADILAN GENDER....	17
A. 'Iddah	17

1. Pengertian 'Iddah	17
2. Dasar Hukum 'Iddah	19
3. Hak dan Kewajiban 'Iddah.....	22
4. Tujuan dan Hikmah 'Iddah	23
B. Syibhul 'Iddah.....	25
C. Keadilan Gender.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Pendekatan Penelitian	48
C. Lokasi.....	48
D. Sumber Data Penelitian.....	49
E. Metode Pengumpulan Data	50
F. Metode Analisis Data.....	52
BAB IV PEMAHAMAN DAN PENERAPAN SYIBHUL 'IDDAH BAGI SUAMI PERSPEKTIF KEADILAN GENDER DI DESA CIPAKU KECAMATAM MREBET KABUPATEN PURBALINGGA.....	54
A. Gambaran Umum Desa Cipaku	54
B. Pemahaman Duda di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga Terhadap <i>syibhul 'iddah</i> Bagi Suami.....	55
C. Penerapan <i>syibhul 'iddah</i> Bagi Suami Perspektif Keadilan Gender di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga	60
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69

B. Penutup..... 71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan Kec. Mrebet Kab. Purbalingga Tahun 2021	56
Tabel 2	Data Tabel 2 Data Duda Cerai Hidup Desa Cipaku Tahun 2024.	57
Tabel 3	Alasan 10 Informan Belum Menikah Kembali	64



DAFTAR SINGKATAN

CLD-KHI	: <i>Counter Legal Draf</i> Kompilasi Hukum slam
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
UU	: Undang-Undang
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
SWT	: Subhanahu wa ta'ala
SAW	: Shallallahu 'alaihi Wa Salam
RT	: Rukun Tetangga
RW	: Rukun Warga
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
POLRI	: Kepolisian Negara Republik Indonesia
TK	: Taman Kanak-kanak
SD	: Sekolah Dasar
SLTP	: Sekolah Lanjut Tingkat Pertama
SLTA	: Sekolah Lanjut Tingkat Akhir
No	: Nomor
Terj	: Terjemahan

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Riset Individu

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Lampiran 3 Hasil Wawancara Responden

Lampiran 4 Dokumentasi

Lampiran 5 Akta Cerai Duda Cerai Hidup Di Desa Cipaku

Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tanda kebesaran Allah didunia ini adalah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya agar menjalani hidup dengan rasa tenang dan penuh kasih sayang.¹ Agama islam mengajarkan bahwa ikatan perkawinan harus dipertahankan dan segala usaha harus dilakukan untuk menjaga agar keutuhan rumah tangga dapat dipertahankan. Namun, apabila semua harapan kasih sayang telah musnah, perkawinan menjadi suatu yang membahayakan sehingga timbul saling membenci, saling tidak percaya, dan saling tidak menyukai, maka untuk kepentingan kemaslahatan suami istri dan masyarakat disyaratkan adanya perceraian. Allah mengantisipasi kemungkinan terjadinya perceraian dan menempatkan perceraian itu sebagai alternatif terakhir yang tidak mungkin dihindarkan.

Sebab-sebab putusnya perkawinan menurut KHI dan Undang-undang perkawinan yaitu: putusnya perkawinan sebab *syiqaq* (krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa sehingga terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran di antara mereka yang tidak mungkin dipertemukan dan diatasi, putusnya perkawinan sebab pembatalan perkawinan dikarenakan setelah melangsungkan akad nikah ternyata ada larangan perkawinan antara

¹ Akhmad Munawar “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku di Indonesia”, *Jurnal A'adl*, Vol. VII, no. 13, 2015, hlm. 21-22.

suami istri contoh halnya karena pertalian darah, hubungan susuan dan hal lainnya, putusnya perkawinan karena *fasakh* (rusak) sebab-sebab *fasakh* antara lain tidak memberi nafkah pada istri, terjadinya cacat atau penyakit dan penderitaan yang menimpa istri, kemudian yang terakhir sebab putusnya perkawinan karena meninggal dunia.²

Dalam putusnya perkawinan maka otomatis berlakunya masa *'iddah* bagi wanita yang dicerai, ditalak ataupun di tinggal mati oleh suaminya terkecuali bagi mereka yang belum pernah disetubuhi (*qobla al-Dukhul*). Kewajiban masa *'iddah* bagi wanita yang telah bercerai telah diperintahkan oleh Allah dalam Q.S. al- Baqarah (2): 228

وَالْمُطَّقَاتُ يَتَرَبَّنَّ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir.”³

Dalam Al-Quran tidak dibenarkan bagi perempuan yang dalam masa *'iddah* untuk menikah lagi. Perintah mengenai masa *'iddah* bagi wanita ini juga tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam BAB VI Pasal 40 huruf b yang mana berisi larangan menikah bagi wanita yang masih dalam masa *'iddah*.⁴ Kewajiban *'iddah* bagi perempuan tidak terlepas dari keadaan sosial arab pra-islam terutama perihal peran dan kedudukannya dalam masyarakat pada masa itu. Sehingga dalam memahami ketentuan hukum *'iddah* juga harus disertakan

² Basit Misbachul F dan Alwan Eka P, " Sebab dan Akibat Putusnya Perkawinan Menurut KHI dan UU Perkawinan", *Jurnal Hukum dan Ahwal al-syakhsyyah*, Vol. 2, no.2, 2023, hlm. 2-3

³ Tim Penyempurnaan Terjemah Al-Qur'an (2016-2019), *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 48

⁴ Habib Ismail dan Nur Alif Khotamin, “Faktor dan Dampak Perkawinan dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah)”, *Jurnal Mahkamah*, Vol. 2, no. 1, 2017, hlm. 138

dengan pemahaman terhadap kehidupan sosial pada masa disyariatkannya *'iddah*. Perubahan zaman dan keberagaman budaya dengan segala perkembangannya tidak jarang diikuti dengan pergeseran posisi dan peran perempuan dalam kehidupan sosial. Hal ini akan mempengaruhi kerelevanan ketentuan *'iddah* tersebut.

Secara sekilas, konsep *'iddah* akan menimbulkan pandangan adanya keadaan bias gender terutama bagi kalangan feminis yang menyuarakan gender dalam segala bidang termasuk ranah perkawinan.⁵ Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, pola berfikir masyarakat, dan pola keadilan sosial hal itu menjadi sebuah problematika itu sendiri. Ketentuan *'iddah* dirasa membatasi ruang gerak perempuan pasca perceraian yang mana membatasi dari pergaulannya, kehidupan sehari-harinya dan begitupun juga dengan wanita tersebut adalah wanita karir. Sedangkan dari pihak suami (laki-laki) diberikan kebebasan setelah perceraian bisa bebas kemanapun dan melakukan apapun bahkan bisa langsung menikah lagi dengan perempuan lain tanpa harus menunggu seperti perempuan. Padahal ketika terjadi *talaq raj'i* seorang laki-laki (suami) masih mempunyai kesempatan untuk rujuk kembali dengan istrinya dan masih mempunyai kewajiban untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang suami.

Selain itu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ada pasal yang menjelaskan adanya *syibhul 'iddah* walaupun tidak secara langsung

⁵ Deza Emira, " Komperasi Analisis Maqoshid Syariah dan Kesetaraan Gender Tentang Hukum Iddah" dalam skripsi UIN Syarif Hidayatullah tahun 2016

menjelaskan mengenai *syibhul 'iddah* bagi laki-laki. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 42 menyebutkan bahwa seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau dalam masa iddah talak raj'i ataupun salah seorang di antara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i". Kemudian pada Pasal 70 huruf (a), "suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talak raj'i".⁶

Disisi lain bermuculan suatu pemikiran-pemikiran baru mengenai perlunya ada *syibhul 'iddah* bagi laki-laki yang bertujuan untuk menegakan keadilan gender. Bukti nyata dari pemikiran baru tersebut yaitu dengan lahirnya Cou nter Legal Draf Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) yang merupakan tandingan Kompilasi Hukum Islam (KHI), di dalamnya membahas berbagai permasalahan mengenai hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan. *syibhul 'iddah* bagi laki-laki dalam CLD-KHI terdapat pada pasal 88 menjelaskan peraturan tentang *'iddah* bahwasannya suami dan istri yang sudah dinyatakan bercerai sesuai putusan pengadilan agama maka berlaku masa transisi atau masa *'iddah*. Dengan munculnya peraturan mengenai *syibhul 'iddah* bagi laki-laki tersebut merupakan hal baru dan tentunya menjadi perbincangan di masyarakat,

⁶ Rita Sumarni, Maryani, dkk, "Analisis Materi Konsep Syibhul Iddah Pada Laki-Laki Menurut Wahbah Zuhaili", *Innovative Education Journal*, Vol. 4, no. 1, 2022, hlm 335-336

karena peraturan tersebut bertolak belakang dengan pendapat-pendapat para ulama fiqih terdahulu yang mana *'iddah* hanya untuk perempuan dan sekarang laki-laki juga memiliki *'iddah*.⁷

Diambil dari data perceraian di Pengadilan Agama Purbalingga bahwa Kecamatan Mrebet merupakan kecamatan di Kabupaten Purbalingga yang paling tinggi tingkat perceraianya sepanjang tahun 2021-2023 yaitu pada tahun 2021 terdapat 195 perceraian, kemudian tahun 2022 178 perceraian dan tahun 2023 188 perceraian.⁸ Kecamatan Mrebet memiliki 19 Desa, salah satunya adalah Desa Cipaku yang merupakan sebuah desa dengan jumlah Duda dan Janda terbanyak di bandingkan dengan desa-desa di Kecamatan Mrebet lainnya.

Tabel 1 Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan
Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga

No.	Nama Desa	Jumlah Cerai Hidup laki-laki	Jumlah Cerai Hidup Perempuan
1.	Karangturi	36	47
2.	Onje	39	65
3.	Sindang	34	36
4.	Tangkisan	47	80
5.	Kradenan	16	25

⁷ Ahmad Yajid Baidowil, dkk, “Analisi Tentang Peraturan Masa Iddah Bagi Laki-Laki Dalam *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) Pasal 8 Ayat 1 Presfektif Diqih Islam”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, no. 2, 2022, hlm. 164

⁸ Data Perceraian Perkecamatan Pengadilan Agama Purbalingga

6.	Lambur	30	44
7.	Selaganggeng	47	69
8.	Mangunegara	50	75
9.	Karangnangka	30	39
10.	Mrebet	28	30
11.	Bojong	35	52
12.	Serayu Karanganyar	24	33
13.	Serayu Larangan	34	51
14.	Campakoah	30	24
15.	Pagerandong	39	57
16.	Cipaku	76	104
17.	Binangun	32	44
18.	Pengalusan	63	53
19.	Sangkanayu	46	60

Sumber : Statistik Kecamatan Mrebet Jumlah Penduduk

Berdasarkan Status Perkawinan datapurbalinggakab.go.id

Berdasarkan data di atas dapat diperoleh bahwa Kecamatan Mrebet merupakan kecamatan di Purbalingga yang paling banyak mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Purbalingga. Kemudian menurut data di atas yang bersumber dari Dinpendukcapil Kabupaten Purbalingga bahwa di Kecamatan Mrebet yang paling banyak tingkat perceraianya dilihat dari jumlah duda dan janda pada tiap desa bahwa Desa Cipaku merupakan yang

paling banyak. Sesuai dengan pemaparan di atas terkait permasalahan *syibhul 'iddah* maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pandangan duda di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga terkait *syibhul 'iddah* bagi laki-laki, apakah mereka sudah menerapkan atau belum dan bagaimana tanggapan mereka terkait *syibhul 'iddah* tersebut. Dengan judul penelitian “PANDANGAN DUDA TENTANG SYIBHUL ‘IDDAH BAGI SUAMI PERSPEKTIF KEADILAN GENDER (Studi Kasus Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga)”.

B. Definisi Operasional

Definisi fungsional atau biasa disebut definisi operasional adalah penjabaran dari arti suatu istilah yang secara operasional menggambarkan penelitian yang dilakukan. Definisi operasional diperlukan untuk menyamakan pemahaman yang berbeda antara peneliti dan pembaca berbeda. Untuk menghindari ambiguitas, definisi operasional digabungkan menjadi satu studi. Dengan argumen ini, definisi operasional dari variabel penelitian digunakan dalam penelitian ini.

Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu “PANDANGAN DUDA TENTANG SYIBHUL ‘IDDAH BAGI SUAMI PERSPEKTIF KEADILAN GENDER (Studi Kasus Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga)”. Selanjutnya dapat penulis terangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Duda

Duda adalah orang laki-laki atau pria yang telah berpisah dengan

pasangannya (istrinya) baik karena perceraian atas perkawinan yang sah ataupun karena kematian istrinya.⁹

2. *Syibhul 'Iddah*

Syibhul 'iddah secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yang terdiri dari dua kata *syibhul* dan *'iddah*. *Syibhul* artinya serupa, mirip. Sedangkan *'iddah* adalah masa penantian, masa tenggang. Jadi *syibhul 'iddah* itu seperti menunggu waktu (*'Iddah*). Secara sederhana, makna *syibhul 'iddah* adalah sesuatu yang mirip dengan *'iddah*.¹⁰

3. Keadilan Gender

Keadilan gender adalah suatu kondisi yang setara, selaras, seimbang, serasi, tanpa diskriminasi. Suatu kondisi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam mencapai hak-hak dasar dalam lingkup keluarga, masyarakat, negara, dan dunia internasional.¹¹

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah bertitik tolak dari latar belakang diatas yang dapat diuruskan dalam beberapa pokok permasalahan yang juga merupakan sentral pembahasan dalam masalah ini, adalah:

1. Bagaimana pemahaman duda di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga terhadap *syibhul 'iddah* bagi suami?

⁹ Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. n.d. "Duda." In *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Def. 1. Balai Pustaka. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Duda>.

¹⁰ Asiyah, Rahmi Hidayat, dkk, "Syibhul Iddah Suami Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah" *Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan*, Vol. 10, no.1, 2023, hlm. 31

¹¹ Mufidah Ch, "Rekontruksi Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Konteks Sosial Budaya Dan Agama", *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, Vol. 1, no. 1, 2006, hlm. 10

2. Bagaimana penerapan *syibhul 'iddah* bagi suami perspektif keadilan gender di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan diatas, maka ada tujuan dan manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Tujuan penelitian:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman duda di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga terhadap *syibhul 'iddah* bagi suami
- b. Untuk mengetahui bagaimana penerapan *syibhul 'iddah* bagi suami perspektif keadilan gender di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga

2. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis:

- a. Agar masyarakat mengetahui pandangan duda-duda keterkaitan *syibhul 'iddah* bagi suami terhadap keadilan gender.
- b. Dapat menjadi landasan dalam pengembangan dan pembelajaran lebih lanjut bagi mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Manfaat Praktis:

- a. Dapat dijadikan sebagai bahan referensi dikalangan akademisi syariah mengenai *syibhul 'iddah* dengan keadilan gender.
- b. Dapat dijadikan sebagai sarana untuk memajukan pengetahuan kita tentang penerapan *syibhul 'iddah*.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini menjadi dasar pemikiran untuk menemukan teori yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Penulis mengambil beberapa karya ilmiah untuk dijadikan sebagai bahan rujukan guna memperoleh data yang akurat dari pengetahuan yang mendukung dan menggunakan karya yang sudah berkaitan dengan penulis serta berhubungan dengan masalah yang akan diteliti penulis.

Pertama Penelitian dari Siti Khotijah yang berjudul “Analisis Hukum Islam Tentang Masa *'iddah* Untuk Laki-Laki (Studi Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) kemudian dalam menganalisis data menggunakan cara deskriptif analisis. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pandangan Faqihuddin Abdul Kodir mengenai *'iddah* bagi laki-laki ia berdasarkan pada metode *mubadalah* (kesalingan). Sedangkan dalam analisis hukum Islam dinilai sebagai bentuk dari etika sosial.¹² Berdasarkan penelitian di atas dapat dilihat perbedaannya yaitu dari segi permasalahan, skripsi ini lebih terfokus pada pembahasan hubungan *'iddah* dengan teknologi USG dan tes DNA yang berarti hubungan *'iddah* dengan Sains, sedangkan penelitian pada penulis membahas mengenai pandangan duda di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga mengenai *syibhul 'iddah* dan penerapannya perspektif keadilan gender. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama

¹² Siti Khotijah, “Analisis Hukum Islam Tentang Masa Iddah Untuk Laki-Laki (Studi Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir) Dalam skripsi UIN Raden Intan Lampung tahun 2022

membahas tentang relevansi atau hubungan *'iddah* dengan ilmu-ilmu Sains.

Kedua, penelitian dari Sofiyatul Jannah dalam skripsi yang berjudul "Relevansi Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang *'Iddah* Dengan Kesetaraan Gender". Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan filosofis (*maqashid asy-syari'ah*). Adapun teknik pengumpulan data adalah dengan menggunakan teknik dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Siti Musdah Mulia *'Iddah* khususnya dalam KHI sudah tidak relevan maka dari itu beliau memberikan gagasan baru dalam CLD-KHI pada pasal 88 ayat 1,2 dan 7. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa *'iddah* diberlakukan tidak hanya untuk perempuan akan tetapi juga diberlakukan untuk laki-laki, kemudian *'iddah* perspektif Siti Musdah Mulia berpendapat mengenai relevansi *'iddah* dengan kesetaraan gender karena *'iddah* tidak hanya berhubungan dengan masalah biologis saja, akan tetapi berhubungan dengan masalah sosial.¹³ Berdasarkan penelitian di atas dapat dilihat perbedaannya yaitu skripsi ini membahas tentang masa *'iddah* bagi suami perspektif Siti Musdah Mulia kemudian dianalisis menggunakan hukum Islam, sedangkan penelitian penulis membahas tentang pandangan duda di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga mengenai *syibhul 'iddah* dan penerapannya perspektif keadilan gender. Sedangkan persamaan keduanya adalah sama-sama membahas mengenai masa *'iddah* bagi suami.

¹³ Sofiyatul Jannah, " Relevansi Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang *'Iddah* Dengan Kesetaraan Gender" Dalam Skripsi IAIN Jember tahun 2015.

Ketiga, Penelitian dari Akhmad Miftakhurrozaq dalam Skripsi yang berjudul “*Syibhul ‘Iddah* Bagi Laki-Laki Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Perspektif Maqosid Syariah”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library reseach*) kemudian menggunakan metode normatif dengan cara mendekati masalah yang akan diteliti dengan mengacu kepada surat edaran NO.P-055/DJ.III/Hk.007/10/2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konsep *syibhul ‘iddah* dalam pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia, Dengan mengkombinasikan sejumlah pendapat mengenai konsep *syibhul ‘iddah*, maka laki-laki memiliki masa tunggu yang masa ‘Iddah laki-laki sama dengan masa ‘iddah perempuan. *Syibhul ‘iddah* bagi laki-laki dalam pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia perspektif *maqoshid syariah* yang harus dipelihara dan diwujudkan yaitu agama, akan, keturunan, dan harta, bagi laki-laki tersebut bisa digunakan untuk laki-laki berfikir ulang ketika ingin menikah lagi. Maka dari itu ketentuan ‘iddah bukan hanya berlaku untuk perempuan saja, melainkan laki-laki harus menjalankan *syibhul ‘iddah*.¹⁴ Berdasarkan penelitian dia atas dapat dilihat perbedaannya, dalam skripsi ini meneliti tentang pandangan *syibhul ‘iddah* dalam pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia dilihat dari sudut pandang *maqosyid syariah*, sedangkan penelitian penulis yaitu mengenai pandangan duda di

¹⁴ Akhmad Miftakhurrozaq “*Syibhul ‘Iddah* Bagi Laki-Laki Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Perspektif Maqosid Syariah” Dalam Skripsi UIN Walisongo tahun 2022

Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga mengenai *syibhul 'iddah* dan penerapannya perspektif keadilan gender. Kemudian untuk persamaan antara keduanya yaitu sama-sama membahas tentang masa *'iddah* bagi suami.

Keempat, Jurnal karya Eviana Nur Inayah yang berjudul “Masa Berkabung Bagi Suami Di Desa Ngimbang Perspektif Hukum Islam Dan KHI”. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan di desa Ngimbang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa batas kepatutan masa berkabung bagi suami di Desa Ngimbang dibedakan menjadi dua, yaitu kepatutan masa berkabung dan kepatutan suami boleh menikah lagi. Untuk kepatutan masa berkabung adalah selama 4 bulan 10 hari, sedangkan kepatutan suami menikah lagi setelah istrinya meninggal adalah 1000 hari. Adapun dalam hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah, kecuali untuk keperluan yang penting. Ketentuan tersebut merupakan hasil produk sosial budaya yang telah lama dijaga dan tidak melanggar aturan Islam, malah sesuai dengan tujuan masa berkabung yang diatur dalam Islam.¹⁵ Berdasarkan penelitian di atas terdapat perbedaan yaitu jurnal ini membahas tentang masa berkabung atau *'Iddah* bagi suami yang berada di Desa Ngimbang dilihat dari sudut pandang Hukum Islam dan KHI, sedangkan penelitian ini membahas tentang pandangan duda di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga mengenai *syibhul 'iddah* dan penerapannya perspektif keadilan gender. Kemudian persamaan

¹⁵ Eviana Nur Inayah “Masa Berkabung Bagi Suami Di Desa Ngimbang Perspektif Hukum Islam Dan KHI” *Jurnal Islamic Family Law*, Vol. 07, no. 01, 2017

antara kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang permasalahan *'iddah* bagi suami.

Kelima, Jurnal karya Sartina, Lilik Andaryuni dalam jurnal yang berjudul “Konsep *Syibhul 'Iddah* Bagi Laki-Laki Ditinjau Dari Hukum Islam”. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dan penulis menggunakan dua pendekatan yaitu sosio-historis dan yang kedua feminis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dikih Islam sebenarnya memiliki aturan tentang *'iddah* bagi laki-laki, meskipun hanya dengan dua syarat, yaitu: ketika seorang laki-laki berpisah dengan istrinya dengan *talaq raj'i* dan kemudian dia ingin menikahi wanita yang sama mahramnya. Seperti ingin menikahi saudara istrinya, maka laki-laki tersebut tidak boleh menikahi wanita itu sampai masa *'iddah* wanita yang diceraikannya itu berakhir dan ketika seorang laki-laki memiliki empat istri dan menceraikan salah satu istrinya dan hendak menikah dengan istri kelima, dia harus menunggu sampai masa *'iddah* istri yang diceraikan itu berakhir.¹⁶ Berdasarkan uraian di atas menunjukkan adanya perbedaan yakni Jurnal di atas membahas mengenai konsep *syibhul 'iddah* bagi laki-laki yang ditinjau dari Hukum Islam, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai pandangan duda di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga mengenai *syibhul 'iddah* dan penerapannya perspektif keadilan gender. Kemudian persamaan

¹⁶ Sartina, Lilik Andaryuni “Konsep *Syibhul Iddah* Bagi Laki-Laki Ditinjau Dari Hukum Islam”, *Jurnal Tana Mana*, Vol. 3, no. 2, 2022

penelitian keduanya yaitu sama-sama meneliti terkait *'iddah* bagi suami.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi dalam lima bab dan diuraikan dalam sub bab pembahasan yang saling terkait dalam satu jalinan logika pemikiran, dengan perincian sebagai berikut:

BAB I, adalah pendahuluan yang terdiri dari tujuh pembahasan pertama. Latar belakang masalah yaitu alasan dari masalah penulisan, dilanjutkan dengan rumusan masalah yaitu penegasan terhadap isi yang terkandung dalam latar belakang masalah. Kedua yaitu rumusan masalah yang mana pertanyaan-pertanyaan yang muncul sebagai alasan penelitian ini. Ketiga tujuan penelitian inilah yang menjadi tujuan dari penulisan ini. Keempat, manfaat penulisan, yaitu manfaat yang dihasilkan dalam penelitian ini. Kelima, literature review yaitu mencari literatur yang ada terkait dengan objek penulisan. Keenam, metode penulisan yaitu langkah-langkah yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan pokok pembahasan dan manifestasi data tersebut. Ketujuh, menulis sistematika. Bab ini menjadi penting karena sebagai gerbang untuk memahami bab-bab selanjutnya. Pada bab ini mencakup latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.


BAB II, Pada Bab ini memuat landasan teori yang menjadi dasar penulisan yang dilakukan, dalam hal landasan teori yang dilakukan adalah

'Iddah, Syibhul 'Iddah, Gender, Keadilan Gender.

BAB III, berisi tentang metode penelitian yang diambil oleh penulis seperti pendekatan dan jenis penelitian, penjelasan judul penelitian, waktu dan lokasi penelitian, informan penelitian, data penelitian dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan dan analisis data.

BAB IV, pada bab ini nantinya akan menjadi inti dari penelitian ini yaitu berisi pemahaman duda terhadap *syibhul 'iddah* bagi suami dan penerapan *syibhul 'iddah* bagi suami perspektif keadilan gender di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga

BAB V, pada bab ini merupakan hasil akhir dari penulisan penulis. Bab ini meliputi penutup, kritik, saran. Penutup berisi tentang kesimpulan dan merupakan jawaban pokok dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penulisan ini. Sedangkan kritik dan saran adalah yang diharapkan dari penulis ini yaitu agar bermanfaat bagi penulis khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.



BAB II

SYIBHUL 'IDDAH BAGI SUAMI DAN KEADILAN GENDER

A. 'Iddah

1. Pengertian 'Iddah

Kata '*iddah* berasal dari bahasa arab yaitu '*adda-ya'uddu-iddatan* bentuk jamaknya yaitu '*idad*. Pengertian '*iddah* secara etimologi berarti menghitung atau hitungan. Dalam kajian fikih *munakahat* kata '*iddah* mempunyai arti masa bagi perempuan dalam menjalankan masa '*iddah* sampai waktu berlalu.¹⁷

Sedangkan '*iddah* secara terminologi para ulama memberikan pengertian yang beragam, seperti Muhammad al-Jaziri yang berpendapat bahwa '*iddah* adalah masa menunggu perempuan yang mana tidak didasarkan pada masa haid tetapi terkadang didasarkan pada hitungan bulan atau dengan menghitung kelahiran dan pada selama masa tersebut perempuan tidak boleh menikah. Kemudian pendapat dari ulama lain yaitu Wahdah Az Zuhaili berpendapat mengenai '*iddah* adalah masa tunggu bagi perempuan tidak boleh menikah dengan laki-laki lain setelah bercerai dengan suaminya sampai dengan masa '*iddah* perempuan itu selesai dan masa itu telah ditentukan oleh syara'. Selanjutnya pendapat dari Abu Bakar al-Dimyati, bahwa '*iddah* adalah masa tunggu bagi perempuan untuk mengetahui kebersihan rahimnya dari kehamilan dengan tujuan beribadah dan berduka atas suaminya yang meninggal.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 303

Sedangkan menurut Utsman Bin Muhammad Syath dalam kitabnya *Hasyiyah I'annah al-Tolibin*, 'iddah adalah sesuatu yang tidak bisa dilogikakan oleh manusia, apakah ini termasuk ibadah atau hal lainnya dan dikerenakan istri berduka atas kematian suaminya. Menurut pendapat Imam Malik pengertian 'iddah yaitu waktu yang haram bagi perempuan untuk menikah lagi dikarenakan ditalak oleh suaminya, wafatnya suaminya, atau pernikahan yang *fasakh*. Sedangkan menurut Imam Hambali pengertian 'iddah adalah masa dilarangnya seorang istri untuk menikah lagi dikarenakan terjadi perceraian atau suaminya telah meninggal yang mana waktu tunggu itu gtelah ditentukan oleh syara'.

Sedangkan secara istilah, 'iddah dalam kitab *Al-Islami wa Adillatuhu 'Iddah* adalah sebutan bagi masa tunggu yang sudah ditetapkan oleh agama Islam yang mana perempuan tidak boleh menikah dengan laki-laki lain setelah berpisah dengan suaminya atau telah ditinggal suaminya, pada masa itu perempuan tidak diperbolehkan menerima lamaran, menikah atau menawarkan diri kepada laki-laki lain untuk menikahannya sampai selesainya masa 'iddah tersebut.¹⁸

¹⁸ Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fikih al-Islami*, (Damaskus: Dar alFikr), jilid 7, hlm 625

2. Dasar Hukum 'Iddah

Kewajiban untuk menjalankan 'Iddah bagi perempuan yang berpisah dengan suaminya baik karena talak maupun ditinggal mati suaminya didasarkan al-Qur'an, Hadis, dan 'ijma .

Ayat al-Qur'an yang menjadi dasar hukum 'Iddah diantaranya adalah surah al-Baqarah: 228.

وَالْمُطَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Perempuan-perempuan yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru', tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai suatu tingkatan kelebihan daripada isterinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (Q.S. al-Baqarah: 228)¹⁹

Ayat ini menjelaskan bahwa seorang wanita yang ditalak wajib menjalankan 'iddah tiga kali suci. Ayat tersebut menjelaskan seorang laki-laki yang mentalak isterinya bisa rujuk kembali dengan isterinya selagi masih dalam masa 'iddah. Tujuan adanya 'iddah ini adalah untuk mengetahui kekosongan rahim sang isteri setelah ditalak oleh suaminya.

¹⁹ Departemen Agama, *Al-qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: PT. Bumi Restu, 1976), hlm 55

Surah al-Baqarah: 234.

وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menanggungkan dirinya (beridat empat bulan sepuluh hari). Kemudian apabila telah habis masa ‘iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”. (Q.S. al-Baqarah: 234).²⁰

Ayat menjelaskan kewajiban seorang istri yang ditinggal mati suaminya wajib menjalankan masa ‘iddah selama empat puluh hari.

Surah al-Ahzab: 49.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّخُوهُنَّ سِرًّا حَاجِمِيًّا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya. Maka sekali-kali tidak wajib atas mereka ‘iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.” (Q.S. al-Ahzab:49)²¹

Ayat ini menjelaskan tentang tidak adanya kewajiban ‘iddah bagi perempuan yang ditalak sebelum dicampuri (*qobla dukhul*), akan tetapi laki-laki harus memberikan nafkah mut’ah kepada isteri yang telah ditalaknya.

²⁰ Departemen Agama. *Al-qur’an dan terjemahnya*, hlm. 57

²¹ Departemen Agama. *Al-qur’an dan terjemahnya*, hlm. 627

Hadis yang menjadi dasar hukum *'iddah* di antaranya adalah sebagai berikut:

عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيْالٍ،
فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ فَأَذِنَ لَهَا فَانْكَحَتْ .
(رواه البخاري)

Artinya: “Dari Miswah bin Makromah bahwasannya Subai’ah Al Aslamiyyah melahirkan sesudah wafatnya suami selang beberapa malam, lantas ia datang kepada Nabi SAW, maka ia meminta izin kepada Nabi untuk menikah, lalu beliau memberikan izin kepadanya lantas ia menikah.” (H.R. Bukhari).²²

لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحِدَّ عَلَيَّ مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ الْأَيَّامِ
عَلَى زَوْجٍ أَوْ رُبْعَةِ أَشْهُرٍ عَشْرًا. (رواه البخاري)

Artinya: “Tidak dihalalkan bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir menjalankan hidah (berkabung) karena kematian seseorang lebih dari tiga hari, kecuali karena kematian suami maka menjalankan *'iddah* selama empat bulan sepuluh hari.” (H.R. Bukhari).²³

Berdasarkan ayat al-Qur’an dan Hadis di atas maka dapat disimpulkan bahwa *'iddah* adalah suatu kewajiban bagi isteri yang telah ditalak atau ditinggal mati oleh suaminya.

²² Al bukhari, Shahih Bukhari, juz VII, diterjemahkan Achmad Sunanto dkk, *Terjemah Shahih Bukhari*, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1993), hlm. 225

²³ Al bukhari, *Terjemah*, hlm. 235-237

3. Hak dan Kewajiban 'Iddah

Ketika terjadi perceraian, maka mantan suami memiliki kewajiban kepada mantan istrinya yang harus dipenuhi, sebagai berikut:

- a. Memberikan nafkah mutah kepada mantan istri baik berupa uang maupun barang, dan tidak diperlukan memberi nafkah tersebut kepada istri yang *qobla al-dukhul*.
- b. Memberikan nafkah 'iddah kepada mantan istri, kecuali jika sudah ditalak *ba'in* atau istri *nuyuz* dan ketika dalam keadaan hamil.
- c. Membayar mahar jika masih dihutang kepada mantan istri, tetapi jika *qobla al-dukhul* dibayarkan setengahnya.
- d. Memberi nafkah hadanah ketika memiliki anak yang belum dewasa atau berusia 21 tahun.²⁴

Didalam Islam memang telah disyariatkan mengenai kewajiban yang tidak boleh dilanggar oleh perempuan saat sedang dalam masa 'Iddah yaitu:

- a. Perempuan tersebut dilarang menerima pinangan laki-laki lain, baik secara terang-terangan maupun secara sindirian.
- b. Tidak diperbolehkan keluar rumah kecuali jika memang dalam keadaan darurat.
- c. Berkewajiban *berihdad*.²⁵

²⁴ Misra Netti, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Bingkai Hukum Keluarga", *Jurnal An-Nahl*, Vol. 10, no. 1, 2023, hlm. 25

²⁵ Abdul Qadir Mansyur, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah; Buku Pintar Fiqih Wanita: Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan dalam Hukum Islam*, terj. Muhammad Zaenal Arifin, (Jakarta: Zaman, 2012), hlm. 126

4. Tujuan dan Hikmah 'Iddah

Tujuan dan hikmah disyariatkannya 'Iddah adalah jika bagi wanita yang ditalak oleh suaminya adalah untuk mengetahui kekosongan rahim, dengan demikian maka akan terhindar dari ketidak jelasan nasab jika wanita tersebut hamil.²⁶ Kemudian ada lima hikmah disyariatkannya 'iddah adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui adanya kekosongan rahim agar tidak ada percampuran nasab dari kedua laki-laki terhadap anak yang dilahirkan wanita tersebut.
- b. Sebagai bentuk keagungan dan kesakralan dalam maslaah pernikahan dan hubungan badan.
- c. Untuk memberi kesempatan kepada suami istri supaya bisa rujuk dan memperbaiki hubungan agar tidak ada penyesalan setelah mentalak istrinya.
- d. Sebagai wujud untuk memuliakan kedudukan suami bagi istrinya, dengan adanya masa 'iddah sang istri merasakan perpisahan antara suami dan istri. Maka dari itu, ketika istri 'iddah setelah kematian suaminya ia dilarang keluar rumah dan bersolek. Hal ini sebagai bentuk dukacita atas kematian suaminya.
- e. Untuk menjaga hak suami, kemaslahatan istri dan hak anak-anak serta memenuhi hak Allah yang mewajibkannya.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 141

- f. Sebagai sikap kehati-hatian bagi suami ketika akan menikah dengan wanita yang sedang ber'*iddah*'.²⁷

Pendapat lain dari Sayyid Sabiq secara lebih terperinci dalam menjelaskan hikmah disyariatkannya '*Iddah*' yaitu:

- a. Untuk mengetahui kekosongan rahim sehingga tidak ada pencampuran keturunan mantan suaminya dengan suami yang baru.
- b. Memberi kesempatan untuk suami isteri yang hendak berpisah untuk kembali bersama lagi jika memang bersatu kembali merupakan jalan yang baik diantara keduanya.
- c. Mengistimewakan pernikahan, yaitu memberi kesempatan untuk berfikir secara bijaksana sebelum benar-benar berpisah jika tidak demikian maka tak ada bedanya dengan anak-anak kecil bermain mudah menyusun mudah juga merusak.
- d. Suatu perkawinan tidak akan terlihat kebaikannya jika masa perkawinan tersebut belum lama berjalan.²⁸

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa disyariatkannya '*Iddah*' mengandung makna bahwa suatu talak khususnya talak raj'i tidak serta merta memutus kekerabatan antara suami dan istri apalagi jika keduanya telah dikaruniai anak. Dengan adanya kewajiban mantan suami yang memberikan nafkah kepada

²⁷ Umi Chaidaroh, *Konsep Iddah Dalam Hukum Fiqh Serta Implikasinya Terhadap Problematika Wanita Modern (Analisis Kritis Dekonstruksi)*, (Surabaya: IAIN SA Press, 2013). Hlm. 61

²⁸ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 3, terj. Nor Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 223-224

mantan istrinya selagi dalam masa *'Iddah* membuat mantan istri tersebut terlindungi baik secara fisik, maupun psikologi sampai dengan perceraian itu mendapat kekuatan hukum yang tetap dengan tidak rujuk dengan istrinya setelah selesai masa *'Iddah*.

B. *Syibhul 'Iddah*

1. Pengertian *Syibhul 'iddah*

Pengertian *Syibhul 'iddah* secara sederhana adalah sesuatu hal yang menyerupai *'iddah*. Kemudian secara bahasa *asy syibhu* berasal dari kata *alsyibh* jamak dari *asybah* yang artinya hal serupa atau sama.²⁹ Mengenai kata *'iddah* yang dimaksud penulis adalah masa tunggu bagi laki-laki yang bercerai dengan istrinya yang mana istri yang dicerai tersebut masih dalam masa *'iddahnya*. Kata laki-laki yang dimaksud di sini adalah laki-laki yang beragama Islam, yang mana berhubungan dengan permasalahan *'iddah*, peraturan, hak dan kewajiban antara suami dan istri. Jadi dapat disimpulkan bahwa *Syibhul 'iddah* adalah keadaan yang mana laki-laki bercerai dengan istrinya harus menjalankan masa *'iddah* seperti istrinya.³⁰

Pengertian *'iddah* yang dikemukakan oleh Muhammad Zain dan Mukhtar al-Shodiq bahwa *'iddah* merupakan masa peralihan mantan suami dan istri setelah perceraian baik cerai hidup maupun cerai mati

²⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta : Arrahman, 1973) hlm. 18

³⁰ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, hlm. 656

yang sudah berkukatan hukum tetap oleh negara.³¹ Kemudian pandangan 'iddah menurut Siti Musdah Mulia adalah sebenarnya mengandung arti yang dalam, selain berkaitan dengan seksualitas dan kehamilan tetapi juga berkaitan dengan psikologi, toleransi, berempati kepada anak dan keluarga pasangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 'iddah merupakan masa peralihan suami dan istri pasca perceraian agar bisa berfikir kembali secara bijaksana untuk mengambil keputusan selanjutnya. Didasarkan penjelasan tersebut maka suaminya harus memiliki masa 'iddah.³²

2. Syibhul 'iddah Dalam KHI dan Counter Legal Draft KHI

Didalam ilmu fikih ketika seorang suami yang telah meninggal dunia maka ada kewajiban menjalankan masa 'iddah, berbeda dengan isi didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mana menyebutkan bahwa masa 'iddah tidak hanya diperuntukan untuk istri yang ditinggal mati suami tetapi juga seorang suami yang ditinggal mati istrinya yang disebut dengan syibhul 'iddah. Dibuatnya Buku Kompilasi Hukum Islam ini adalah untuk menegakkan hukum Islam di Indonesia yang mana disesuaikan dengan keadaan sosial ekonomi dan budaya masyarakat Islam di Indonesia.³³

³¹ Muhammad Zain dan Mukhtar Al-Shadiq, *Membangun Keluarga Humanis, CLD Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Graha cipta, 2005), hlm 67.

³² Siti Musdah Mulia, *Menuju Perkawinan yang Adil: Memberdayakan Perempuan Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm 170.

³³ Yudi Arianto, Ihdad Suami Perspektif Masalah Mursal, *Jaksya: The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 3, No. 1. (April, 2022), 93

Untuk menghindari timbulnya fitnah maka dalam Pasal 170 Kompilasi Hukum Islam mengatur terkait masa *'iddah* bagi seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Terkait *syibhul 'iddah* suami tidak dimenjelaskan secara spesifik maka dari itu didalam KHI yang mengatur *syibhul 'iddah* didasarkan pada sosiokultural yang ada di masyarakat. Pasal-pasal didalam Kompilasi Hukum Islam merupakan temuan yang menarik karena sangat menghargai kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Didalam buku Kompilasi Hukum Keluarga Islam memang tidak menyebutkan pemberlakuan *syibhul 'iddah* bagi laki-laki secara tersurat akan tetapi secara tersirat salah satu contohnya yaitu Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 yang menyatakan Suami yang istrinya meninggal dunia wajib memperingati waktu berkabung menurut kepantasan.³⁴ Kemudian pada Pasal 42 berbunyi seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam *'iddah talak raj'i* ataupun salah seorang di antara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa *'iddah talak raj'i*.³⁵ Dan pada Pasal 70 huruf a menyebutkan bahwa ketika suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat

³⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2000), 155

³⁵ Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia, 2007),

orang isteri, sekalipun salah satu dari keempat isterinya itu dalam ‘iddah talak raj’i.³⁶

Kemudian lahirnya *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) mengikuti perkembangan zaman karena zaman yang terus menerus berkembang, pemikiran baru dalam CLD-KHI ini bertujuan untuk keadilan antara laki-laki dan perempuan. *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) merupakan tandingan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mana didalamnya berisi tentang hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum perwakafan.³⁷ Menurut Siti Musdah Mulia, CLD-KHI ini dirumuskan dalam dua situasi yaitu: pertama adalah kebijakan zero tolerance (tak menerima), yang mana kebijakan ini menyerukan penghapusan semua bentuk diskriminasi perempuan pada lingkup sosio-kultural. Kebijakan ini diserukan sebagai bentuk respon terhadap kekerasan perempuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan pada tahun 2001. Kemudian yang kedua, pemerintah merencanakan untuk meningkatkan status kompilasi yang jumlah ketentuannya masih mengukuhkan sikap sosial yang mendukung ketidakadilan gender.³⁸

³⁶ *ibid*, hlm. 25

³⁷ Ahmad Yazid B, Agus Hermanto, dkk, “Analisis Tentang Peraturan Masa Iddah Bagi Laki-laki Dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) Pasa AYAT 1 Presfektif Fiqih Islam” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, no. 2, hlm. 164

³⁸ Muhammad Latif Fauzi, “Sharia di Ruang Publik Indonesia”: Melihat Perdebatan Hukum Keluarga Islam di Era Reformasi. Artikel diakses ppada 17 April 2024 dikutip dari <http://ern.pendis.kemenag.go.id/DokPdf/ern-v-01.pdf>.

Di sisi lain, adanya CLD-KHI bertujuan sebagai rujukan alternatif yang dapat merespon kebijakan otonomi daerah. Kebijakan formalisasi syariat Islam* terlihat belum memiliki konsep yang jelas mengenai hukum Islam mana yang akan digunakan. Maka dengan dibuatnya CLD-KHI ini bertujuan sebagai pembaharuan hukum yang disesuaikan dengan kepribadian masyarakat Indonesia dan sebagai jawaban terhadap kebutuhan masyarakat untuk menegakan nilai demokrasi dan pluralisme di Indonesia.³⁹ Didalam CLD-KHI ini menyebutkan *'iddah* berlaku baik suami maupun istri, yang mana artinya kedua belah pihak tidak boleh melangsungkan perkawinan selagi masih dalam masa tunggu. Jika didalam Kompilasi Hukum Islam hanya suami yang berhak merujuk mantan istrinya yang masih dalam masa *'iddah* sedangkan didalam CLD-KHI antara suami dan istri keduanya memiliki hak untuk melakukan rujuk.⁴⁰

Konsep mengenai *'iddah* laki-laki tertuang dalam Pasal 88 *Counter Legal Draft* yang berisi:

Pasal 88 ayat (1) berbunyi:

“Bagi suami dan istri yang perkawinannya telah dinyatakan putus oleh Pengadilan Agama berlaku masa transisi atau *'iddah* “.

Pasal 88 Ayat (2) berbunyi:

³⁹ Musdah Mulia, *Menuju Hukum Perkawinan Yang Adil: Memperdayakan Perempuan Indonesia dalam Sulistyowati Irianto (ed) Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*, hlm. 148

⁴⁰ Musdah Mulia, *Menuju Hukum Perkawinan Yang Adil: Memperdayakan Perempuan Indonesia dalam Sulistyowati Irianto (ed) Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*, hlm 146-147

“Selama dalam masa transisi mantan suami atau mantan istri dibolehkan rujuk”.

Penjelasan mengenai lamanya masa tunggu bagi suami dalam CLD-KHI ada pada Pasal 88 ayat (7) yang isinya adalah:

Pasal 88 ayat (7) berbunyi:

“Masa ‘iddah bagi seorang duda ditentukan sebagai berikut:
a. Apabila perkawinan putus karena kematian, maka masa transisi ditetapkan seratus tiga puluh hari. b. Apabila perkawinan putus karena perceraian maka masa transisi ditetapkan mengikuti masa transisi istrinya.”⁴¹

3. *Syibhul ‘iddah* dalam Pandangan Ulama

Para ulama klasik memberi fatwa mengenai teori dasar *Syibhul ‘iddah* bagi laki-laki, yaitu ketika perempuan ber‘iddah dengan ‘iddah *raj’i* masih berhak mendapat nafkah penuh seperti biasa seperti sebelum perceraian dan masih berstatus sebagai seorang istri. Selanjutnya suami memiliki hak untuk merujuk istrinya tanpa sepengetahuan istrinya dan tanpa akad dan mahar baru. Salah satu ulama yang berpendapat mengenai *Syibhul ‘iddah* bagi laki-laki adalah Wahbah Zuhaili.

Seorang ulama fiqh kontemporer bernama Wahbah Zuhaili yang berkarya lewat kitab-kitabnya yang sangat terkenal di seluruh dunia, terutama kitab *al-fiqh al-Islam wa adillatuhu*. Wahbah Zuhaili salah satu ulama yang berpendapat mengenai *Syibhul ‘iddah* bagi laki-

⁴¹ Tandingan KHI, CLD-KHI di <http://sie1401.wordpress.com/cld-khi/>

laki yang dijelaskan dalam kitabnya berjudul *al-fiqh al-Islam wa adillatuhu* yang menjelaskan sebagai berikut:

“Apabila laki-laki memiliki ‘iddah? Dalam istilah tidak ada ‘iddah bagi laki-laki, jadi diperbolehkan langsung menikah dengan perempuan lain selama tidak ada larangan syar’i seperti menikahi perempuan yang haram untuk dinikahi selama masih mempunyai hubungan dengan istri pertama kemudian menikahi perempuan yang semakhrom dengan istrinya yang pertama seperti saudara perempuan, bibi dari bapak, bibi dari ibu, anak perempuan dari saudara perempuan, walaupun dengan pernikahan yang fasad ataupun dengan akad nikah yang subhat. Menikahi perempuan kelima pada saat istri yang keempat masih dalam masa ‘iddah tetapi juga sudah selesai masa ‘iddahnya diperbolehkan menikah lagi. Menikahi perempuan yang telah ditalak tiga sebelum melakukan nikah tahlil”⁴²

Wahbah Zuhaili mengartikan *Syibhul ‘iddah* bahwa seorang laki-laki tidak memiliki masa ‘iddah masa tunggu tersebut hanya penantian wajib yang harus dilalui dikarenakan dua *mani syar’i*. Kedua *mani syar’i* itu yang menyebabkan laki-laki memiliki *Syibhul ‘iddah* seperti perempuan. Sedangkan Abdurrahman Al-Jaziri memberikan penjelasan yang menguatkan pendapat Wahbah Zuhaili tentang *Syibhul ‘iddah* dalam kitabnya yang berjudul *Kitabu al-Fiqh ala alMudhahibil al-Arba’* yang menjelaskan sebagai berikut:

“ketika seorang laki-laki hendak menikahi saudara perempuan istrinya yang dicerai, seperti yang telah disebutkan di atas, contohnya bibinya, anak perempuan dari saudara lakinya, anak perempuan dari saudra perempuannya maka laki-laki tersebut tidak diperbolehkan menikahinya terlebih dahulu sampai masa ‘iddah istrinya selesai. Hal yang sama juga ketika seorang laki-laki mempunyai empat orang istri kemudian menceraikan salah satu istrinya tetapi masih dalam masa ‘iddah maka tidak boleh menikah lagi dengan perempuan lain

⁴² Wahbah Zuhaili. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu**, hlm. 627

sampai masa *'iddah istri keempat yang diceraikannya selesai*".⁴³

Pengertian *Syibhul 'iddah* bagi laki-laki dimaknai dalam kondisi yang berbeda yaitu secara tersurat dan tersirat. Menurut ulama Hanafiah Yang dikutip Abdurrahman Al-Jaziri berpendapat bahwa keadaan *'iddah* yang disebutkan diatas bukan bagi laki-laki tetapi tetepi *'iddah* tersebut tetap untuk perempuan. Sedangkan menurut ulama Malikiyah yang dikutip oleh al-Jaziri berpendapat bahwa masa tunggu laki-laki itu disebut *'iddah*. Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa laki-laki tidak memiliki masa *'iddah* dan boleh langsung menikah dengan perempuan lain selagi tidak ada unsur penghalang secara syar'i.⁴⁴ Dari penjelasan diatas Wahbah Zuhaili merupakan salah satu ulama yang berpendapat bahwa laki-laki memiliki masa *'iddah* secara tersirat. Walaupun pengertian *'iddah* tidak di artikan seperti *'iddah* bagi perempuan. Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa adanya *Syibhul 'iddah* bagi laki-laki didasarkan karena adanya mani syar'i yaitu: pertama, tidak boleh menikahi dua perempuan sekaligus didalam Islam. Kedua, maksimal memiliki istri didalam Islam ada empat orang istri.

Kedua mani syar'i diatas lebih bersifat sosial, contohnya adanya masa tunggu bagi laki-laki setelah bercerai dengan istrinya jika ingin menikahi wanita yang semakhrom dengan istrinya, hal tersebut menurut Al-jaziri bertujuan supaya tidak ada api kecemburuan oleh istri

⁴³ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitabu al-Fiqh ala al-Madhahibul al-Arba*, juz 4, (Libanon:Darl Kutub al-Ilmiyah, 2003), hlm 452

⁴⁴ Wahbah Zuhaili. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, hlm. 627

yang diceraikan dan menghargai perasaannya.⁴⁵ Wahbah Zuhaili berpandangan bahwa laki-laki itu tidak memiliki masa *'iddah* yang dijelaskan secara istilah, maka laki-laki bisa menikah lagi dengan perempuan lain selagi tidak larangan yang bersifat syar'i, seperti menikahi perempuan yang tidak boleh dicampuri contohnya saudara perempuan kandung, bibi dan lainnya. Dari pendapat Wahbah Zuhaili dapat diambil kesimpulan bahwa beliau golongan ulama yang berpendapat ada masa *'iddah* bagi laki-laki secara tersirat (*Syibhul 'iddah*)⁴⁶

Para ulama berbeda pendapat mengenai *Syibhul 'iddah* yang harus dijalani oleh seorang laki-laki setelah bercerai dengan istrinya. Dalam literatur fikih persoalan ini sudah dibahas oleh para ulama dengan pengistilahan yang berbeda dan terbagi dalam dua keadaan, yaitu *pertama*, seorang laki-laki yang telah cerai talak *raj'i* kemudian ingin menikahi perempuan yang masih satu *mahram* dengan istrinya contohnya bibinya, saudara perempuannya, maka laki-laki itu harus menunggu masa *'iddah* istri yang diceraikannya itu selesai jika tidak maka laki-laki tersebut terhalang secara syar'i untuk menikah lagi. Kemudian yang *kedua*, jika seorang laki-laki yang memiliki empat orang istri kemudian menceraikan salah satu dari keempat istrinya tersebut, kemudian ingin menikah lagi dengan perempuan lain maka

⁴⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitabu al-Fiqh ala al-Madhahibul al-Arba*, hlm 452

⁴⁶ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, hlm. 627.

terhalang secara syar'i karena laki-laki tersebut harus menunggu masa *'iddah* istrinya yang diceraikannya itu selesai.

Menanggapi persoalan tersebut terdapat tiga golongan ulama yang berpandangan mengenai *Syibhul 'iddah*, yaitu:

- a. Golongan pertama yaitu sebagian ulama Malikiyah seperti yang dikutip oleh al-Jaziri dan sebagian kalangan ulama Syafi'iyah seperti yang dikutip oleh al-Dimyati dalam I'alah al-Tholibin berpendapat bahwa *Syibhul 'iddah* bagi laki-laki terdiri dari dua kondisi, yaitu: *pertama*, *'iddah* akibat perceraian (*'iddah raj'i*) Setelah perceraian, laki-laki diwajibkan untuk menunggu selama tiga kali haid istrinya sebelum ia dapat menikahi wanita lain. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada kehamilan yang terjadi dan untuk menghindari kemungkinan adanya campur tangan antara mantan istri dan istri yang baru. Kemudian *kedua*, *'iddah* akibat kematian (*'iddah mayyit*): Jika istri meninggal, laki-laki diwajibkan untuk menunggu selama empat bulan sepuluh hari sebelum ia dapat menikahi wanita lain. Hal ini bertujuan untuk memberikan waktu bagi laki-laki untuk berduka dan memulihkan diri dari kehilangan istri. Pendapat ini didasarkan pada interpretasi mereka terhadap beberapa hadis yang menyebutkan tentang *iddah* bagi laki-laki. Mereka berpendapat bahwa laki-laki juga memiliki kewajiban untuk menjalani *iddah* dalam kondisi tertentu seperti perceraian atau kematian istri.

b. Golongan kedua ini adalah Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *al-faḥu al-islam wa adillatuhu* yang berpendapat bahwa laki-laki tidak memiliki masa iddah karena mereka tidak mengalami haid atau kehamilan. Oleh karena itu, masa penantian mereka hanya berlaku sebagai waktu tunggu biasa, yang berarti mereka dapat melakukan pernikahan lagi setelah bercerai atau ditinggalkan oleh istri mereka. Di sisi lain, perempuan tetap memiliki masa iddah sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, yang merupakan waktu tunggu sebelum mereka dapat menikah lagi. Selama masa iddah ini, mereka diharapkan untuk merenungkan pernikahan mereka yang baru saja berakhir dan untuk melindungi diri mereka dari godaan yang mungkin timbul.

c. Golongan ketiga mereka yang memberikan tanggapan positif pelaksanaan iddah bagi laki-laki, namun penegakannya tidak hanya terbatas pada dua kondisi seperti yang dinyatakan menurut ulama salaf, namun penerapan iddah bagi suami berlaku secara umum. Artinya ketika seorang suami menceraikan istrinya maka masa iddah berlaku sebagaimana bagi istri. Argumen digunakan oleh kelompok ini bahwa hukum diciptakan untuk menciptakan keadilan, persamaan dan kemaslahatan, tanpa membedakan status dan jenis kelamin.

Jadi dapat dikatakan laki-laki sebenarnya mempunyai masa *'iddah* tetapi tidak dalam jangka waktu tertentu, melainkan hanya dalam waktu

menunggu masa *'iddah* perempuan. Dalam hal ini laki-laki hanya mengalami masa tunggu biasa bukan masa *'iddah* tetapi hakikatnya sama antara laki-laki dan perempuan tinggal menunggu jangka waktu tertentu sampai diperbolehkannya menikah lagi dengan perempuan atau laki-laki lain.⁴⁷

C. Keadilan Gender

1. Pengertian Gender

Sebelum masuk dalam pengertian gender per lu kita ketahui terlebih dahulu mengenai apa itu jenis kelamin (seks). Arti dari jenis kelamin (seks) adalah jenis kelamin yang di klasifikasian berdasarkan biologis, yang bersifat murni, dan sama diseluruh dunia. Jenis kelamin merupakan pembagian laki-laki dan perempuan yang memiliki fungsi organisme dan ciri-ciri yang berbeda. Laki-laki adalah manusia yang memiliki ciri-ciri berupa penis, sperma yang berfungsi untuk membuahi, kemudian memiliki jakun dan bersuara berat. Kemudian perempuan adalah manusia yang memiliki rahim, sel telur, sebagai alat reproduksi, kemudian payudara yang menghasilkan ASI untuk menyusui. Secara fisik saja sudah terlihat perbedaan di antara kedua jenis kelamin tersebut, secara hormonpun diantara keduanya memiliki

⁴⁷ Moh Subhan, "*syibhul 'iddah* Bagi Suami Dalam Nalar Ulama", *Jurnal of Family Law*, Vol. 4, no. 1, hlm. 83-85

perbedaan seperti perempuan yang perasaannya lebih sensitive pada saat mengalami haid.⁴⁸

Secara bahasa kata gender berasal dari bahasa Inggris yaitu *gender* yang artinya “jenis kelamin”. Pengertian secara bahasa ini menekankan pada hubungan laki-laki dan perempuan secara fisik orang manusia. Dalam *Webster's New World Dictionary*, gender adalah suatu perbedaan yang tampak diantara laki-laki dan perempuan dari segi nilai dan perilakunya. Dari definisi ini dapat dilihat lebih menekankan pada aspek kebudayaan atau kebiasaan.⁴⁹

Menurut Siti Musdah Mulia, konsep gender mencerminkan bahwa atribut-atribut yang dianggap laki-laki dan perempuan tidak bersifat bawaan atau esensial, tetapi lebih sebagai hasil dari pengaruh budaya dan lingkungan. Dalam masyarakat, seringkali terjadi stereotip bahwa laki-laki harus memiliki sifat maskulin yang dianggap positif, sementara perempuan harus memiliki sifat feminim. Pandangan tersebut dapat memengaruhi persepsi dan perlakuan terhadap kedua jenis kelamin.⁵⁰

Gender adalah konsep sosial yang menjadi dasar perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Hal ini sering kali dipengaruhi oleh norma-norma sosial, budaya, dan pengalaman hidup

⁴⁸ Ni Nyoman S dan I Gusti Ayu A A, *Buku Ajar Gender Dalam Hukum*, (Bali: Pustaka Ekspedisi, 2016), hlm 2-3

⁴⁹ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2001), Cet. 2, hlm. 33

⁵⁰ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta: Kibar Press, 2007), hlm. 56

individu. Sifat-sifat yang umumnya diasosiasikan dengan gender seperti lemah lembut untuk perempuan dan kuat perkasa untuk laki-laki merupakan stereotip yang telah lama berlaku dalam masyarakat. Namun, penting untuk diingat bahwa sifat-sifat tersebut sebenarnya tidak terikat secara eksklusif pada jenis kelamin tertentu dan dapat berbeda-beda dari individu ke individu. Seiring dengan berkembangnya zaman dan pemahaman yang semakin mendalam tentang gender, semakin banyak orang yang menyadari bahwa stereotip ini tidak selalu menggambarkan kenyataan. Ada perempuan yang kuat dan rasional, serta laki-laki yang lembut dan emosional. Hal ini menunjukkan bahwa sifat-sifat tersebut sebenarnya lebih bersifat universal dan tidak bisa dipertukarkan hanya berdasarkan jenis kelamin. Perubahan dalam pandangan terhadap gender secara luas juga menyoroti bahwa karakteristik laki-laki dan perempuan bukanlah sesuatu yang kaku dan tidak berubah. Sebaliknya, karakteristik ini dapat berkembang dan berubah dari waktu ke waktu, serta dipengaruhi oleh banyak faktor seperti lingkungan sosial, budaya, dan individu itu sendiri. Dengan demikian, penting bagi kita untuk tidak terjebak dalam stereotip gender dan mengakui keberagaman serta kompleksitas manusia dalam hal karakter dan sifat-sifat.⁵¹

Melihat penjelasan diatas bisa di simpulkan bahwa jenis kelamin (seks) dan gender adalah dua hal yang berbeda, yang mana perbedaanya

⁵¹ Ni Nyoman S dan I Gusti Ayu A A, *Buku Ajar Gender Dalam Hukum*, hlm. 4

yang satu karakter yang mengarah ke biologis dan yang satunya karakter sosial seseorang. Hal ini dapat dilihat bahwa jenis kelamin (seks) tidak dapat ditukarkan antara laki-laki dan perempuan begitupun sebaliknya, tetapi jika gender bisa dirubah atau ditukar.⁵²

2. Pengertian Keadilan Gender

Kesetaraan atau keadilan gender adalah terbentuknya persamaan situasi dan status laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan kesempatan dan menikmati hak-haknya sebagai manusia. Dapat disimpulkan bahwa adanya penilaian atau penghargaan yang sama pada persamaan dan perbedaan laki-laki dan perempuan dalam berbagai peran.⁵³ Pengertian lain mengatakan kesetaraan gender adalah bentuk kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada pengakuan atas ketidaksetaraan gender yang dikarenakan diskriminasi sistemis dan kelembagaan. Dapat dikatakan juga sebagai dihapuskannya diskriminasi yang didasarkan jenis kelamin atas dasar kesempatan, bagian sumber daya ataupun kemanfaatan dan jalan masuk terhadap suatu pelayanan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesetaraan gender adalah suatu keadaan yang sama antara laki-laki dan

⁵² Puslitbang Sosial Ekonomi dan Lingkungan – Balitbang PU, “*Gender Impact Assessment (GIA): Solusi Mengukur Tingkat Responsivitas Gender Infrastruktur PU dan Permukiman*”, (Jakarta: Kementrian PUPR-Responsive Gender, 2013), hlm 4-5.

⁵³ Badriyah Fayuni dkk, *Keadilan dan Kesetaraan Gender Perspektif Islam*, Cet.I. (Jakarta: Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Kemenag, 2001), Hlm. 126

perempuan didasarkan atas kesempatan, bagian sumber daya alam atau kemanfaatan dan akses terhadap suatu kenyamanan.⁵⁴

Menurut Tutik Hamidah dalam bukunya yang dikutip oleh Nurul Astitin yang berjudul “Fiqih Perempuan Berwawasan Keadilan Gender” menyebutkan bahwa keadilan gender adalah kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan fasilitas, keikutsertaan, pengaturan, keuntungan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara.⁵⁵

Kesetaraan gender menimbulkan pro dan kontra di masyarakat ada yang mendukung ada juga yang menentangnya. Sebagian besar kemunculan perbedaan itu dikarenakan kecacauan dalam memahami perbedaan laki-laki dan perempuan secara biologis atau murni, seperti perbedaan jenis kelamin, kemudian manfaat reproduksi dan lainnya. Perbedaan secara biologis yang kemudian ditafsirkan secara sosial sehingga melahirkan keadilan gender. Perbedaan secara biologis tidak dipersoalkan bagi kalangan femilis tetapi yang mereka persoalkan adalah mengapa perbedaan secara biologis itu yang dijadikan legitimasi untuk membedakan dan ketidakadilan gender.

Usaha untuk menegakan keadilan gender menyebabkan lahirnya berbagai aliran. *Pertama*, feminisme liberal yang memiliki pemikiran bahwa laki-laki dan perempuan itu seimbang dan serasi yang pastinya

⁵⁴ Hisny Fajrussalam, dkk, “Kesetaraan Gender dalam Pandangan Musdah Mulia”, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 5, no. 2, 2023, hlm. 5513

⁵⁵ Nurul Astitin, *Tafsir Bias Gender dalam Pembagian Waris*, (Jember: Press, 2014), hlm. 45

tidak ada kedominasian antara satu dengan yang lainnya. Aliran ini berpendapat adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan terutama dalam fungsi reproduksi dan menolak adanya kesamaan secara keseluruhan antara laki-laki dan perempuan.

Kedua, feminisme marxis-sosialis yang memiliki tujuan untuk menghapuskan adanya tatanan kelas berdasarkan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat dengan memberikan isu bahwa ketidakseimbangan beban antara laki-laki dan perempuan dikarenakan faktor budaya. Feminis sosial beranggapan ketidakseimbangan gender dalam masyarakat adalah akibat dari sistem kapitalis yang diterapkan kemudian mendukung adanya tenaga kerja tanpa upah dilingkungan rumah tangga bagi perempuan.

Ketiga, feminisme radikal aliran ini sangat fanatik dengan keadilan gender yang mana semua lembaga seperti patriarki yang jelas menguntungkan laki-laki dan yang merugikan perempuan akan digugat. Kaum feminis radikal ini ada yang lebih ekstrem tidak hanya menuntut kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan tetapi juga seks, yang mana kepuasan seksual harus sama-sama terpenuhi dan bisa diperoleh dari sesama perempuan mengakibatkan aliran ini mentoleransi adanya lesbian. Dengan begitu, menurut aliran ini perempuan harus tidak tergantung pada laki-laki baik itu secara kepuasan kebendaan tetapi juga kepuasan secara seksual.⁵⁶

⁵⁶ Nasarudin Umar, *Argumentasi Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, hlm. 64-67

3. Konsep Kesetaraan dan Keadilan Gender

Kesetaraan dan keadilan Gender adalah suatu dimana ketentuan dan tahapan sosial perempuan dan laki-laki sama, setara, serasi, seimbang dan harmonis. Kondisi demikian dapat terwujud ketika ada perlakuan adil diantara perempuan dan laki-laki. Penerapan kesetaraan dan keadilan gender harus memperhatikan masalah lingkungan tempat dan juga situasi keadaan, bukan berdasarkan perhitungan secara matematis, dan tidak bersifat universal.⁵⁷

Kesetaraan dan keadilan gender berarti bahwa seluruh manusia dari segala umur dan jenis kelamin memiliki kesempatan yang sama dalam hidup ini. Yang mana setiap manusia memiliki akses kontrol terhadap sumber daya dan mafaat yang setara, dengan kata lain secara adil sehingga semua orang dapat mengambil manfaat dan berpartisipasi dalam pembangunan.⁵⁸

Adapun wujud dari kesetaraan dan keadilan gender itu direalisasikan melalui empat point, yaitu:

- a. Akses: kesempatan sama yang diberikan kepada perempuan dan laki-laki pada sumberdaya pembangunan. Contohnya yaitu memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh informasi

⁵⁷ Herien Puspitawati, *Pengenalan Konsep Gender, Kesetaraan, dan Keadilan Gender*, (Bogor: Departemen Ilmu Keluarga & Konsumen ITB, 2012), hlm. 16

⁵⁸ Nelien Haspeis, *Busakorn Suriyasarn, Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Aksi Penanggulangan Pekerja Anak serta Perdagangan Perempuan dan Anak*, (Jakarta: Kantor Perburuan Internasional, 2005), hlm. 6

mengenai pendidikan dan kesempatan sama dalam meniti karir antara perempuan dan laki-laki.

- b. Partisipasi: kesempatan yang sama antara perempuan dan laki-laki terkait pengambilan keputusan. Contohnya yaitu ketika menentukan pendidikan di dalam rumah tangga keduanya memiliki kesempatan yang sama dalam menentukannya.
- c. Kontrol: mempunyai kekuasaan yang sama antara laki-laki dan perempuan pada sumberdaya pembangunan.
- d. Manfaat: harus memiliki manfaat yang sama dalam hal pembangunan antara laki-laki dan perempuan.⁵⁹

4. Prinsip-Prinsip Kesetaraan Gender Dalam Islam

a. Laki-laki dan Perempuan Sama-sama sebagai Hamba

Menyembah Allah merupakan salah satu tujuan diciptakannya manusia. Di antara laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan keduanya sama-sama mempunyai peluang untuk menjadi hamba yang ideal. Hamba yang ideal menurut Al-Qur'an adalah orang-orang yang bertaqwa (*muttaqin*) dan untuk mencapai derajat *muttaqin* tidak dibatasi jenis kelamin, suku bangsa, etnis kelompok tertentu ataupun yang lainnya.

b. Laki-laki dan Perempuan sebagai Khalifah di Bumi

⁵⁹ Herien Puspitawati, *Pengenalan Konsep Gender, Kesetaraan, dan Keadilan Gender*, hlm. 16

Tujuan dari Allah menciptakan manusia dimuka bumi ini adalah sebagai hamba yang taat dan patuh serta mengabdikan kepada Allah Swt. Juga menjadi khalifah dimuka bumi ini. Sesuai dalam Q.S Al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. (Q.S al-Baqarah : 30)

Kata *khalifah* dalam ayat diatas tidak merujuk kepada salah satu jenis kelamin saja atau kelompok tertentu. Tetapi laki-laki dan perempuan memiliki peran yang sama sebagai khalifah di bumi ini yang akan mempertanggung jawabkan tugasnya sebagaimana halnya mereka mempertanggung jawab sebagai hamba Allah.

c. Laki-laki dan Perempuan Menerima Perjanjian Primordial

Laki-laki dan perempuan memiliki peran yang sama yaitu mengemban amanah dan menerima perjanjian primordial dengan Tuhan. Seperti halnya ketika seorang anak keluar dari rahim ibunya, ia telah menerima perjanjian dengan Tuhannya.

Menurut Fakh al-Razi dalam buku Nasaruddin Umar, menjelaskan bahwa tidak ada seorang anak manusia di bumi ini yang tidak berikrar akan keberadaan Tuhan dan ikrar tersebut disaksikan oleh malaikat. Didalam Islam tanggung jawab individual dan kemandirian telah ada semenjak dalam kandungan. Sejak dahulu kala manusia dalam Islam tidak ada diskriminasi jenis

kelamin, laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan sama-sama menyatakan ikrar ketuhanan yang sama.

d. Adam dan Hawa, Terlihat secara Aktif dalam Drama Kosmis

Ayat-ayat yang menceritakan mengenai drama kosmis, yakni cerita tentang keadaan Adam dan pasangannya di surga sampai ia dikeluarkan ke bumi, selalu menekankan kedua belah pihak secara aktif. Seperti dalam beberapa kasus berikut, yang mana keduanya diciptakan di surga dan memanfaatkan fasilitas surga, keduanya memiliki godaan yang sama dengan syaitan yaitu sama-sama memakan buah khuldi dan keduanya dihukum dengan dikeluarkan ke bumi, sama-sama memohon ampun dan sama-sama diampuni Tuhan. Setelah berada di bumi, keduanya mengembangkan keturunan dan saling melengkapi serta saling membutuhkan.

e. Laki-laki dan Perempuan Berpotensi Meraih Prestasi

Kesempatan untuk meraih prestasi yang banyak tidak ada perbedaan di antara laki-laki dan perempuan, seperti ditegaskan dalam Q.S. an-Nisa ayat 124:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walaupun sedikitpun.” (Q.S. an-Nisa: 124)

Mengenai ayat di atas mengisyaratkan konsep kesetaraan gender yang ideal dan memberikan penekanan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang spiritual maupun urusan karier profesional, tidak

mesti dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin saja. Laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama meraih prestasi optimal.

Salah satu tujuan al-Qur'an ialah terwujudnya keadilan didalam masyarakat. Keadilan al-Qur'an melingkupi seluruh segi kehidupan umat manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Karena itu al-qu'an tidak mentolerir segala bentuk penindasan, baik berdasarkan kelompok etnis, warna kulit, suku bangsa, dan kepercayaan, maupun yang berdasarkan jenis kelamin.⁶⁰



⁶⁰ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, hlm. 248-265

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk mengetahui langkah-langkah yang tepat, masuk akal, dan sistematis ketika mencari tahu permasalahan tertentu untuk dianalisis, kemudian diolah dan lanjut di ambil kesimpulan.⁶¹ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (*Field reasearch*) yaitu mencari data langsung kelapangan dengan melihat objek yang diteliti, mempelajari secara intensif tentang latar belakang, keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, dan masyarakat.⁶² Dengan kata lain mencari data secara langsung kepada nasrasumber, yang di maksud narasumber disini adalah para duda yang berada dalam di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga.

Penelitian lapangan merupakan penelitian kualitatif, yang mana penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang menggunakan kerangka ilmiah dengan maksud memaparkan kejadian yang terjadi dan hal yang dilakukan dengan metode-metode yang ditentukan.⁶³ Erikson mengatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menemukan dan memaparkan suatu cerita atau kejadian dengan cara menceritakan baik dari

⁶¹ Djaman Satori dan Aan Komriyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabet, 2014), hlm.23

⁶² Husaini Usmandan Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 5

⁶³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Rosdakarya, 2014), hlm. 26

kegiatan yang dilakukan sampai dengan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka.⁶⁴

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan yaitu dengan pendekatan pendekatan gender. Pendekatan gender adalah pendekatan yang berkaitan dengan wanita atau pria (jenis kelamin) dan kaitannya dengan ketimpangan.⁶⁵ Peneliti akan mengumpulkan data verbal dari narasumber lapangan dengan melakukan wawancara dengan para duda di Desa Cipaku, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga dengan ketentuan duda yang telah melakukan cerai talak.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berada di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. Pemilihan tempat penelitian pada wilayah ini karena Desa Cipaku menjadi desa dengan angka duda dan janda cerai hidup paling tinggi di Kecamatan Mrebet, serta kecamatan tersebut menjadi kecamatan dengan angka perceraian tertinggi se-Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2024.

D. Sumber Data Penelitian

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh

⁶⁴ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV. Jejak, 2018), hlm. 7

⁶⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 134

langsung melalui studi lapangan yaitu dengan metode wawancara kepada informan.⁶⁶ Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data *Purposive Sampling* yaitu metode sampling non random sampling yang mana peneliti menggunakan metode memilih identitas yang cocok dengan risetnya sehingga dapat menanggapi kasus penelitiannya dengan tepat.⁶⁷ Dalam wawancara ini saya mengambil 10 sampling narasumber berupa duda cerai hidup yang berusia produktif di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga.

Dalam penelitian ini memiliki informan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

- a. Bapak I
- b. Bapak FF
- c. Bapak AS
- d. Bapak M
- e. Bapak H
- f. Bapak KA
- g. Bapak DF
- h. Bapak ASA
- i. Bapak SA
- j. Bapak SU

2. Data Sekunder

⁶⁶ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 91

⁶⁷ Ika Lenaini, "Teknik Pengambilan Sampling Purposive dan Snowball Sampling", *Jurnal Kajian, Penelitian, dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, Vol. 6, no. 1, 2021. Hlm. 34

Sumber data sekunder merupakan sumber data setelah sumber data primer yang bersifat melengkapi. Sumber data sekunder dapat diperoleh dari studi kepustakaan yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, artikel, jurnal, situs internet, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul yang berkaitan dengan judul peneliti.⁶⁸

E. Metode Pengumpulan Data

Setelah mendapatkan data-data dalam menyelesaikan penelitian penulis menggunakan metode:

1. Wawancara

Wawancara adalah pertanyaan yang diajukan secara lisan melalui percakapan bertujuan untuk mendapatkan informasi yang peneliti butuhkan.⁶⁹ Metode ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pandangan duda di Kecamatan Mrebet mengenai *syibhul 'iddah* bagi suami. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data *purposive sampling* kemudian peneliti memilih melakukan wawancara dengan duda-duda usia produktif yang berada di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga.

Wawancara ini menggunakan wawancara semi terstruktur yang mana peneliti melakukan wawancara dengan para duda cerai talak di

⁶⁸ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 68

⁶⁹ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm.

Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. Wawancara ini diawali dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dirancang oleh penulis terlebih dahulu. Teknik wawancara yang digunakan adalah *purposive sampling*.

Menurut Sugiyono (2010), *purposive sampling* adalah suatu teknik yang mana mempertimbangkan faktor-faktor tertentu sebelum menentukan sampel penelitian. Tujuan dari teknik wawancara ini adalah supaya memperoleh data yang lebih *representatif*.

Menurut Margono (2004), pemilihan sample pada *purposive sampling* didasarkan pada ciri-ciri yang di rasa memiliki hubungan dengan ciri-ciri populasi yang telah diketahui sebelumnya.⁷⁰

Alasan mengapa menggunakan *purposive sampling* adalah karena tidak semua sampel susai dengan pembahasan yang ajkan diteliti. Oleh karena itu , peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yang mempertimbangkan kriteria tertentu guna memperoleh sampel-sampel yang akan di teliti. Dengan teknik ini membuat peneliti menemukan sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian dan memperoleh data yang lebih relevan.

2. Dokumentasi

Metode pengumpulan data studi kepustakaan atau dokumentasi dilakukan dengan melakukan pencatatan berkas-berkas atau dokumen

⁷⁰ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), hlm. 53

yang berhubungan dengan objek penelitian yang sedang dibahas.⁷¹ Peneliti akan mengumpulkan informasi melalui beberapa jurnal, internet dan sejumlah buku yang berhubungan langsung dengan materi penelitian penulis. Oleh karena itu, peneliti tidak lepas dari literatur kepustakaan, sehingga kajian kepustakaan merupakan bagian yang sangat penting.

Alasan menggunakan teknik ini adalah karena bisa dijadikan bukti penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa pengumpulan data yang sifatnya menunjang dalam perolehan data.

F. Metode Analisis Data

Dalam analisis data, peneliti melakukan pengolahan data yang dikumpulkan dari wawancara dan dokumentasi. Tujuan utama dari analisis data adalah untuk mengidentifikasi pola-pola, hubungan, atau temuan yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan.

Kemudian untuk memproses data peneliti membagi dalam tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Dalam reduksi data, data yang tidak relevan atau tidak diperlukan dapat dihilangkan, sehingga hanya data yang penting dan berguna yang disimpan. Tujuannya adalah untuk menghilangkan kelebihan informasi

⁷¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 6

yang tidak perlu dan meningkatkan pemahaman tentang data yang tersedia.

2. Penyajian Data

Proses penyajian data melibatkan beberapa langkah yang meliputi mengumpulkan, mengorganisir, mengolah dan mendisplay data dengan cara yang mudah dipahami dan relevan. Tujuan utama dari penyajian data adalah untuk menyampaikan informasi dengan jelas dan dapat dimengerti.

3. Penarikan Kesimpulan

Dengan melakukan penarikan kesimpulan yang baik, diharapkan kita dapat memahami dan memiliki gambaran yang lebih jelas tentang data yang telah kita kumpulkan.⁷²

⁷² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 40

BAB IV

PEMAHAMAN DAN PENERAPAN *SYIHBUL 'IDDAH* BAGI SUAMI

PERSPEKTIF KEADILAN GENDER DI DESA CIPAKU KECAMATAM

MREBET KABUPATEN PURBALINGGA

A. Gambaran Umum Desa Cipaku

1. Kependudukan

Desa Cipaku merupakan desa yang terletak di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah. Desa ini dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang bernama Sugiarto. Beliau mulai menjabat menjadi kepala desa sejak tahun 2023. Desa ini terdiri dari 5 dusun dan jumlah penduduknya mencapai 8987 orang. Luas wilayahnya terdiri dari luas wilayah 360.640 Ha, luas tanah pekarangan/pemukiman 166.320 Ha, luas tanah sawah 181.715, dan lain-lainnya 12.605 Ha.

2. Mata pencaharian

Penduduk Desa Cipaku sebagian besar adalah buruh tani, petani, Buruh Swasta dan Pegawai dan lain sebagainya. Jumlah penduduk mayoritas bermata pencaharian sebagai buruh tani yaitu sebanyak 1475 orang, kemudian petani sebanyak 739 orang, pedagang sebanyak 801 orang, PNS/ASN sebanyak 86 orang, pensiunan sebanyak 21 orang, TNI/POLRI sebanyak 5 orang, swasta sebanyak 1264 orang, dan sopir/montir sebanyak 40 orang.

3. Pendidikan

Berdasarkan data yang di ambil dari profil Desa Cipaku bahwa terdapat Pendidikan formal yaitu : 3 Paud, 1 TK, 4 SD dan 1 SLTP dan pendidikan non formal yaitu 14 TPQ dengan jumlah murid 835 orang kemudian ustad/pengajar 25 orang. Rata-rata tingkat pendidikan terakhir warga Desa Cipaku adalah SLTP yaitu sebanyak 2809 orang.⁷³

B. Pemahaman Duda di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten

Purbalingga Terhadap *syibhul 'iddah* Bagi Suami

Seorang laki-laki dan perempuan setelah bercerai bukan hanya perempuan saja yang memiliki masa *'iddah* tetapi laki-laki juga memiliki masa *'iddah* yang disebut *syibhul 'iddah* peraturan tersebut tertuang didalam KHI dalam pasal 42 dan pasal 70 huruf a kemudian dalam CLD-KHI pasal 88 ayat 1, 2 dan 7. Tetapi dengan adanya peraturan tersebut masyarakat belum tentu paham dan mengetahui tentang masa *'iddah* bagi laki-laki, maka dari itu penulis telah memperoleh data informan dari wawancara pemahaman 10 orang duda di Desa Cipaku terkait *syibhul 'iddah* sebagai berikut:

⁷³ Sumber Data Profil Desa Cipaku 2022

Tabel 2 Data Duda Cerai Hidup Desa Cipaku Tahun 2024

No.	Nama	Umur	Tingkat Pendidikan Terakhir	Lama menduda	Alasan Belum Menikah Kembali
1.	I	48 th	SLTA	3 th	Sudah tidak ada keinginan untuk menikah kembali
2.	AS	40 th	SLTP	9 th	Masih trauma takut gagal menikah kembali
3.	ASA	32 th	SLTP	7 th	Belum ada yang cocok
4.	FF	30 th	SLTA	3 th	Belum ada yang cocok
5.	H	40 th	SLTP	1 th	Masih trauma menikah kembali
6.	SA	35 th	SD	2 th	Belum ada jodoh yang cocok dan belum ada penghasilan yang tetap
7.	M	45 th	SD	7 th	Belum ada jodoh yang cocok
8.	KA	28 th	SLTP	1 th	Masih trauma menikah kembali
9.	SU	50 th	SLTP	18 th	Belum ada jodoh yang cocok dan belum ada modal untuk menikah kembali
10.	DF	35 th	SLTA	3 th	Belum ada kepikiran untuk menikah kembali

Dari data tabel diatas kita dapati bahwa ada 5 orang duda di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga yang tidak mengetahui sama sekali terkait masa *'iddah* bagi perempuan dan juga *syibhul 'iddah* bagi suami. Yang tidak mengetahui sama sekali adalah Bapak ASA, Bapak H, Bapak S, Bapak M, Bapak S, ketika di tanya mengenai *syibhul 'iddah* bagi laki-laki mereka kebingunan dan ketika di tanya terkait masa *'iddah* bagi perempuanpun mereka tidak mengetahuinya. Ketidak tahuan Bapak-bapak tersebut mengenai *syibhul 'iddah* dikarenakan kurangnya pengetahuan dan wawasan para informan tersebut.

“saya belum tahu mba tentang 'iddah bagi istri dan juga syibhul 'iddah bagi suami, yang saya tahu istri saya menikah lagi dengan laki-laki lain setahun setelah saya bercerai dengan dia.”⁷⁴

Kemudian ada 2 orang duda di Desa Cipaku yang mengetahui masa *'iddah* bagi perempuan tetapi baru mengetahui *syibhul 'iddah* bagi suami setelah di wawancarai, informan tersebut adalah Bapak AS dan Bapak KA. Bapak A dan Bapak K mengetahui terkait masa *'iddah* bagi perempuan karena pernah dengar dari orang-orang yang membicarakan hal tersebut sedangkan terkait *syibhul 'iddah* bagi suami sama sekali belum pernah mendengarnya.

“masa 'iddah bagi istri saya mengetahuinya tetapi untuk lebih jelasnya saya belum terlalu paham kemudian syibhul 'iddah bagi suami saya baru tahu setelah wawancara ini”⁷⁵

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak M selaku informan, Tanggal 13 Mei 2024 Pukul 14.15

WIB

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak KA selaku informan, Tanggal 13 Mei 2024 Pukul 14.45

WIB

Selanjutnya ada 3 orang duda di Desa Cipaku yang mengetahui *syibhul 'iddah* bagi suami dan juga masa *'iddah* bagi perempuan mereka adalah Bapak I, Bapak FF dan Bapak DF. Para informan yang mengetahui tentang masa *'iddah* bagi perempuan karena ketika semasa sekolah dulu pernah mendapatkan materi keagamaan terkait masa *'iddah* bagi perempuan dan untuk pengetahuan *syibhul 'iddah* bagi suami, mereka mengetahui ketika bergaul dari teman-temannya yang mengetahui tentang hal-hal tersebut.

“saya tahu syibhul 'iddah bagi suami karena pernah dengar temen-temen membicarakan hal tersebut, katanya belum bisa menikah kembali harus menunggu beberapa bulan terlebih dahulu”⁷⁶

Dapat dilihat dari pemaparan diatas bahwa tingkat pendidikan mempengaruhi pengetahuan dan wawasan seseorang yang mana dari 10 informan hanya ada 3 yang berpendidikan terakhir SLTA dan mereka yang mengetahui tentang masa *'iddah* bagi perempuan dan juga *syibhul 'iddah* bagi laki-laki. Sedangkan yang lainnya berpendidikan terakhir SLTP dan juga SD yang mana 7 informan tidak mengetahui *syibhul 'iddah* bagi laki-laki dan hanya 2 orang yang mengetahui masa *'iddah* bagi perempuan dan sisanya tidak mengetahui sama sekali terkait masa *'iddah* bagi perempuan dan *syibhul 'iddah* bagi laki-laki. Akan tetapi dari 10 informan duda di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purblingga semuanya secara tidak langsung telah menerapkan *syibhul 'iddah* walaupun hanya 3 orang yang

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak FF selaku informan, Tanggal 05 Mei 2024 Pukul 10.15

menjalankan *syibhul 'iddah* karena memang mengetahui peraturannya sedangkan sisanya karena memang belum keinginan menikah kembali.

Kemudian diantara 10 informan hanya ada 1 duda yang tidak menyetujui adanya *syibhul 'iddah* bagi suami sedangkan 9 sisanya menyetujui adanya *syibhul 'iddah* bagi suami. Pemahaman para duda dibagi 6*menjadi 2 yang mana Bapak SU tidak menyetujui adanya *syibhul 'iddah* dikarenakan ketentuan mengenai *syibhul 'iddah* tidak ada didalam Al-Qur'an.

"saya masih belum bisa menyampaikan pendapat saya setuju terkait syibhul 'iddah bagi suami, karena kenapa ada ketentuan syibhul 'iddah bagi suami padahal di al-Qur'an itu tidak ada ketentuannya".⁷⁷

Pandangan tersebut termasuk dalam kelompok tekstualis dikarenakan memahami teks sesuai dengan normatifitas dan simbol-simbol tertulis. Kemudian 9 duda lainnya yang setuju dengan pemahaman *syibhul 'iddah* bagi suami.

"saya setuju dengan syibhul 'iddah bagi suami karena dengan adanya ketentuan tersebut tidak merugikan suami dan bisa menjadi waktu berfikir lebih untuk kembali rujuk dengan istrinya"⁷⁸

Pandangan duda diatas termasuk dalam kelompok kontekstualis yaitu memahami teks bukan sebagai teks semata sebab secara implisit dan eksplisit makna kontekstual itu melekat pada teks. Sehingga dapat dilihat bahwa pandangan duda mengenai *syibhul 'iddah* bagi suami terbagi dalam dua kelompok yaitu tekstualis dan kontekstualis.⁷⁹

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak SU selaku informan, Tanggal 5 Mei 2024 Pukul 11.30 WIB

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak I selaku informan, Tanggal 5 Mei 2024 Pukul 10.00 WIB

⁷⁹ Abou El Fadl, *The Place of Tolerance in Islam*, (New York: Beacon Press, 2002), hlm. 22-23

C. Penerapan *syibhul 'iddah* Bagi Suami Perspektif Keadilan Gender di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga

Dalam proses penelitian mengenai pandangan duda tentang *syibhul 'iddah* bagi suami perspektif keadilan gender di Desa Cipaku kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga peneliti melakukan penelitian dengan proses observasi awal, wawancara, dan pengumpulan data yang sudah dilakukan dengan menggunakan *metode purposive sampling* yang didapat 10 informan dengan kategori duda cerai hidup yang berusia produktif. Setelah diperoleh temuan dilapangan dari hasil wawancara dengan para informan kemudian di analisis dan verifikasi keaslian sumber data yang di dapat bahwasannya dari 10 duda yang di wawancarai hanya ada 3 duda yang mengetahui tentang masa *'iddah* bagi perempuan dan juga *syibhul 'iddah* bagi laki-laki.

Dalam pembahasan *'iddah* maka kita akan merujuk pada masa *'iddah* bagi perempuan setelah bercerai ataupun setelah kematian suaminya karena syariat tersebut yang diperintahkan didalam al-Qur'an akan tetapi dengan seiring perubahan gaya hidup kemudian kemajuan ilmu pengetahuan serta perkembangan berfikir perempuan-perempuan dan berubahnya peran instrumen laki-laki yang menyebabkan banyak pergolakan dalam ketentuan hukum Islam yang diselaraskan dengan tuntunan masyarakat. M. Qurais Shihab memberikan penjelasan bahwa "Islam itu baik dan relevan di setiap masa dan tempat" yang mana dimaksudkan bahwa berarti tidak

memaksakan masyarakat untuk meniru secara detail semua pola yang dialami oleh masyarakat dimasa lampau.⁸⁰

Didalam literatur klasik yang dikenal sangat biar gender dan diskriminatif ternyata ada hukum yang menghargai perempuan contohnya dalam kitab *al-fiqh al-Islam wa adillatuhu* karya Wahbah Zuhaili yang menjelaskan bahwa penerapan 'iddah bagi laki-laki didalam dua kondisi yaitu *pertama*, jika suami istri telah bercerai kemudian suami tersebut hendak menikah kembali dengan wanita yang masih memiliki hubungan makhram dengan mantan istrinya maka tidak diperbolehkan menikah sampai masa 'iddah mantan istrinya itu selesai. *Kedua*, ketika seorang laki-laki memiliki empat orang istri kemudian menceraikan satu istrinya lalu langsung menikah lagi dengan perempuan lain maka itu tidak diperbolehkan sampai masa 'iddah istri yang diceraikannya itu selesai baru diperbolehkan menikah kembali.⁸¹

Para ulama berbeda pendapat mendefinisikan pengertian masa tunggu bagi lak-laki. Sebagian ulama Malikiyah seperti yang dikutip oleh al-Jaziri dan sebagian kalangan ulama Syafi'iyah seperti yang dikutip oleh al-Dimyati dalam I'anah al-Tholibin berpendapat bahwa *syibhul 'iddah* bagi laki-laki ketika dalam dua kondisi. Kondisi pertama ketika akibat perceraian (*'iddah raj'i*) yaitu masa tunggu selama tiga kali haid istrinya sebelum ia dapat menikahi wanita lain. Hal ini bertujuan agar memastikan tidak ada

⁸⁰ M. Qurais Shihab, *Logika Agama: Batas-batas dan Akal dan Kedudukan Wahyu dalam Islam*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 28-56

⁸¹ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, hlm. 627

kehamilan yang terjadi dan juga untuk menghindari kemungkinan adanya campur tangan antara mantan suami dan suami yang baru. Kemudian kondisi yang kedua yaitu akibat kematian (*'iddah mayyit*) yang mana jika istri meninggal laki-laki diwajibkan untuk menunggu selama empat bulan sepuluh hari sebelum ia menikah dengan wanita lain yang bertujuan agar memberi waktu bagi laki-laki untuk berduka dan memulihkan diri dari kehilangan istri.⁸²

Terlepas dari perbedaan pandangan ulama terkait ada atau tidaknya *'iddah* bagi laki-laki setidaknya hal tersebut menjadi pijakan awal berfikir adanya *'iddah* bagi laki-laki. Para ulama salaf memperkenalkan *'iddah* bagi laki-laki sebagai bentuk kemajuan dan elastisitas hukum Islam walaupun secara terminologi masa *'iddah* hanya berlaku untuk perempuan. Alasan para ulama memberlakukan *'iddah* bagi laki-laki yaitu karena adanya mani syar'i, dari sini dapat dilihat bahwa para ulama terdahulu tidak serta merta secara tekstual dalam mengkaji hukum Islam tetapi mempertimbangkan aspek sosialnya juga.

Terkait *'iddah* bagi perempuan menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan dimasyarakat inilah yang membuat respon disebagian kalangan untuk dicarikan solusi agar relasi gender antara laki-laki dan perempuan berjalan dengan baik. Secara mendasar analisis dan teori sosial terlahir dalam sejarah untuk memerangi ketidakadilan. Jika dilihat secara

⁸² Moh Subhan, "*syibhul 'iddah* Bagi Suami Dalam Nalar Ulama", *Jurnal of Family Law*, Vol. 4, no. 1, hlm. 83

mendalam 'iddah yang hanya ditetapkan bagi perempuan merupakan beban berganda yang dipikul oleh mereka. Beban tersebut adalah beban akibat perceraian dan beban adanya 'iddah bagi mereka terlebih jika 'iddah tidak dibebankan kepada laki-laki yang mana bisa langsung menikah kembali. Jika demikian maka perempuan bertambah bebannya dengan adanya kekerasan mental psikologis.

Maka dari itu lahirlah *Counter Legal Draft* KHI yang bertujuan sebagai pembaharuan hukum yang disesuaikan dengan kepribadian masyarakat Indonesia dan sebagai jawaban terhadap kebutuhan masyarakat untuk menegakan nilai demokrasi dan pluralisme di Indonesia.⁸³ Didalam CLD-KHI menjelaskan 'iddah itu diperuntukan suami dan istri keduanya tidak boleh menikah kembali selagi masih didalam masa 'iddah. Kemudian didalam Kompilasi Hukum Islam hanya menjelaskan suami yang bisa merujuk istrinya selama dalam masa 'iddah tetapi jika di CLD-KHI antara suami dan istri keduanya memiliki hak untuk melakukan rujuk.⁸⁴ Didalam CLD-KHI pada pasal 88 ayat 1 mengenai masa tunggu bagi suami dan istri yang telah resmi bercerai di Pengadilan Agama. Kemudian dalam ayat 2 menjelaskan mengenai hak suami istri selama dalam masa tunggu dibolehkan keduanya untuk merujuk satu sama lain. Selanjutnya waktu tunggu suami yang terdapat di dalam CLD-KHI ada dalam pasal 88 ayat 7

⁸³ Musdah Mulia, *Menuju Hukum Perkawinan Yang Adil: Memperdayakan Perempuan Indonesia dalam Sulistyowati Irianto (ed) Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia), hlm. 148

⁸⁴ Musdah Mulia, *Menuju Hukum*, hlm. 146-147

yang mana masa 'iddah bagi duda cerai mata adalah tiga puluh hari kemudian jika cerai hidup adalah mengikuti masa tunggu istrinya.⁸⁵

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti dengan mewawancarai 10 informan yang mana semuanya secara tidak langsung melaksanakan *syibhul 'iddah* karena para duda tersebut tidak menikah kembali setelah bercerai dengan istrinya. Alasan untuk tidak menikah kembalipun sangat beragam sebagai berikut:

Tabel 3 Alasan 10 Informan Belum Menikah Kembali

No.	Nama Informan	Alasan Belum Menikah Kembali
1.	I	Sudah tidak ada keinginan menikah kembali
2.	AS	Masih trauma takut gagal menikah kembali
3.	ASA	Belum ada jodoh yang cocok
4.	FF	Belum ada jodoh yang cocok
5.	H	Masih trauma menikah kembali
6.	SA	Belum ada jodoh yang cocok dan belum memiliki pekerjaan tetap
7.	M	Belum ada jodoh yang cocok
8.	KA	Belum ada jodoh yang cocok
9.	SU	Belum ada jodoh dan belum ada modal untuk menikah kembali
10.	DF	Belum ada kepikiran untuk menikah kembali

Dari data penelitian diatas maka dapat dilihat bahwa 10 duda informan di Desa Cipaku melaksanakan *syibhul 'iddah* karena belum

⁸⁵ Tandingan KHI, CLD-KHI di <http://sie1401.wordpress.com/cld-khi/>

menemukan jodoh yang tepat bukan karena mengetahui peraturan tentang *syibhul 'iddah* Karena dari 10 informan hanya ada 3 duda yang mengetahui *syibhul 'iddah* tersebut.

Setelah sekian lama disuarakannya keadilan mengenai masa *'iddah* pada tahun 2021 kementerian Agama mengeluarkan Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa *'iddah* istri yang mana isi dari surat edaran ini yaitu:

1. Pencatatan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus janda/duda cerai hidup hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah resmi bercerai yang dibuktikan dengan akta cerai dari pengadilan agama yang telah dinyatakan inkrah;
2. Ketentuan masa *'iddah* istri akibat perceraian merupakan kesempatan bagi kedua pihak suami dan istri untuk dapat berpikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian
3. Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa *'iddah* bekas istrinya;
4. Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa *'iddah*, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung;

5. Dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa 'iddah istrinya itu, hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan.⁸⁶

Dalam surat edaran kementerian agama yang mengatur mengenai masa tunggu bagi suami untuk tidak langsung menikah kembali setelah perceraian ini mirip dengan wacana keadilan gender pada CLD-KHI yang mana laki-laki dan perempuan keduanya sama-sama memiliki masa tunggu setelah perceraian. Walaupun peraturan ini tidak tertuang secara jelas dan langsung pada Undang-undang tetapi pada kenyataannya secara administratif seorang suami tidak bisa langsung menikah kembali harus melewati masa tunggu, dalam artian seorang laki-laki yang hendak menikah kembali jika ingin sah secara negara diharuskan menunggu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Maka dari itu setelah dikeluarkannya Surat Edaran Nomor:P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 laki-laki yang hendak menikah setelah bercerai dengan istrinya harus menunggu terlebih dahulu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan supaya bisa menikah secara resmi di KUA, maka dapat disimpulkan bahwa para duda di Desa Cipaku seluruhnya menajalankan *syibhul 'iddah* meskipun alasan melakukannya berbeda-beda bukan karena mengetahui peraturan *syibhul 'iddah* tersebut tetapi dikarenakan alasan yang beragam.

⁸⁶ Surat Edara Nomor:P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri

D. Analisis Tentang Syibhul 'Iddah Perspektif Keadilan Gender

Mengenai 'Iddah bagi suami, Siti Musdah Mulia berpendapat bahwa 'Iddah sejatinya mengandung makna yang dalam, berkaitan dengan selain seksualitas dan kehamilan, juga mempertimbangkan soal psikologis, tenggang rasa, solidaritas pada anak dan keluarga pasangan. Lebih lanjut menurutnya, 'Iddah merupakan masa transisi di mana salah satu pasangan ('Iddah karena cerai mati) atau kedua pasangan ('Iddah karena cerai hidup) dapat berpikir jernih dan bijaksana untuk mengambil keputusan selanjutnya. Berdasarkan hal tersebut suami pun harus memiliki masa 'Iddah.⁸⁷

Musdah Mulia berpendapat bahwa 'Iddah seharusnya tidak hanya berlaku untuk perempuan saja, namun juga berlaku untuk laki-laki. Sesuai dengan latar belakang organisasi dan pemikirannya. Musdah Mulia adalah tokoh gender dan seringkali melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan gender, yaitu sebuah pendekatan penelitian yang konstruk pemikirannya tentang kesetaraan kedudukan antara laki-laki dan perempuan termasuk pemberlakuan yang sama terhadap hukum 'Iddah. Oleh karena itu, dalam pandangan feminis liberal pendapat Musdah Mulia tentang 'Iddah sangat relevan dengan kesetaraan gender. Karena feminis liberal seperti

⁸⁷ Siti Musdah Mulia, *Menuju Perkawinan yang Adil: Memberdayakan Perempuan Indonesia dalam Sulistiowati Irianti (ed) Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm.170

Naomi Wolf menuntut perlakuan yang sama bagi setiap individu, termasuk perempuan.⁸⁸

Adanya *syibhul 'iddah* di Indonesia di latar belakang karena adanya kalangan feminis yang menyoarakan keadilan gender kemudian lahir CLD-KHI yang merupakan tandingan KHI di Karenakan KHI dianggap bias gender. Akan tetapi CLD-KHI ini mendapat banyak tentangan dari berbagai kalangan karena dianggap pemikirannya liberal. Salah satu ketentuan baru yang ada di CLD-KHI ini adalah adanya bagi suami akan tetapi CLD-KHI ini tidak diresmikan secara sah oleh negara sebagai Undang-Undang baru. Kemudian pada 2021 Kemenag mengeluarkan surat edaran Edaran Nomor:P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 yang mana didalamnya terdapat ketentuan mengenai masa tunggu suami. Suami yang telah bercerai dengan istrinya jika hendak menikah kembali harus menunggu masa .. istrinya selesai. Dengan adanya peraturan tersebut secara tidak langsung menerapkan adanya *syibhul 'iddah* bagi suami. Sehingga para suami yang hendak menikah kembali harus menunggu masa *'iddah* istrinya.

⁸⁸ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta: Kibar Press, 2007), hlm. 65

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya diperoleh beberapa poin yang dapat dijadikan sebagai inti dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. 10 informan duda di Desa Cipaku belum mengetahui dan memahami mengenai masa *'iddah* dan juga *syibhul 'iddah* yang mana dari 10 informan yang diwawancarai hanya ada 3 duda yang mengetahui mengenai *syibhul 'iddah*. Dilihat dari latar belakang pendidikan para informan bahwa 3 duda yang mengetahui *syibhul 'iddah* berpendidikan terakhir SLTA sedangkan yang lainnya SLTP dan SD, maka dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan seseorang sangat mempengaruhi pola berfikir dan pengetahuan seseorang.
2. Kemudian dari 10 duda hanya ada 1 duda yang tidak setuju dengan adanya *syibhul 'iddah* bagi suami di karenakan tidak adanya ketentuan tersebut didalam al-Qur'an selanjutnya 9 duda lainnya setuju dengan adanya ketentuan baru terkait *syibhul 'iddah* bagi suami. Yang mana 1 duda yang tidak setuju dengan adanya *syibhul 'iddah* bagi suami termasuk dalam kelompok tekstualis yaitu memahami teks sesuai dengan normatifitas dan simbol-simbol tertulis dan 9 duda yang setuju dengan *syibhul 'iddah* bagi suami termasuk kelompok kontekstualis yaitu memahami teks bukan

sebagai teks semata sebab secara implisit dan eksplisit makna kontekstual itu melekat pada teks

3. Secara tidak langsung para duda informan di Desa Cipaku telah melaksanakan *syibhul 'iddah* karena mereka tidak langsung menikah kembali setelah bercerai dengan istrinya kemudian jika para duda tersebut hendak langsung menikah kembali setelah bercerai dengan istrinya maka tidak bisa menikah secara resmi di KUA karena telah dikeluarkannya surat edaran dari Kementerian Agama Nomor:P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 yang mana secara tidak langsung diwajibkannya seorang suami melaksanakan *syibhul 'iddah* setelah bercerai dengan istrinya. Maka dari itu para duda di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan *syibhul 'iddah* sesuai dengan keadilan gender.



B. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pandangan Duda Tentang *syibhul 'iddah* Bagi Suami Perspektif Keadilan Gender di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga maka peneliti ingin memberikan saran untuk masyarakat di Desa Cipaku harus lebih menambah wawasan tentang peraturan-peraturan baru di Indonesia khususnya mengenai pernikahan. Pihak perangkat Desa bisa lebih mensosialisasikan kepada masyarakat terkait hal tersebut supaya masyarakatnya mengetahui mengenai peraturan baru yang ada di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2000.
- Agama, Departemen. *Al-qur'an dan terjemahnya*, Jakarta: PT. Bumi Restu, 1976.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitabu al-Fiqh ala al-Madhahibul al-Arba*, juz 4, Libanon: Darl Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi" CV. Jejak, 2018.
- Astitin, Nurul. *Tafsir Bias Gender dalam Pembagian Waris*, Jember: Press, 2014.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Chaidaroh, Umi. *Konsep Iddah Dalam Hukum Fiqh Serta Implikasinya Terhadap Problematika Wanita Modern (Analisis Kritis Dekonstruksi)*, Surabaya: IAIN SA Press, 2013.
- Fayuni, Badriyah dkk. *Keadilan dan Kesetaraan Gender Perspektif Islam*, Cet.I. Jakarta: Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Kemenag, 2001.
- Haspeis, Neliën. *Busakorn Suriyasarn, Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Aksi Penanggulangan Pekerja Anak serta Perdagangan Perempuan dan Anak*, Jakarta: Kantor Perburuan Internasional, 2005.
- J, Lexy Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Rosdakarya, 2014.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Nyoman, Ni S dan I Gusti Ayu A A. *Buku Ajar Gender Dalam Hukum*, Bali: Pustaka Ekspedisi, 2016.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*, Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

- Musdah, Siti Mulia. *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Yogyakarta: Kibar Press, 2007.
- Musdah, Siti Mulia. *Menuju Perkawinan yang Adil: Memberdayakan Perempuan Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Penyempurnaan, Tim Terjemah Al-Qur'an (2016-2019). *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Puspitawati, Herien. *Pengenalan Konsep Gender, Kesetaraan, dan Keadilan Gender*, Bogor: Departemen Ilmu Keluarga & Konsumen ITB, 2012.
- Qadir, Abdul Mansyur. *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah; Buku Pintar Fiqih Wanita: Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan dalam Hukum Islam*, terj. Muhammad Zaenal Arifin, Jakarta: Zaman, 2012.
- Qurais M Shihab, "Logika Agama: Batas-batas dan Akal dan Kedudukan Wahyu dalam Islam", (Jakarta: Lentera Hati, 2006),
- Redaksi, Tim Fokus Media. *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokusmedia, 2007.
- Satori, Djaman dan Aan Komriyah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabet, 2014.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, terj. Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Shahih, al-Bukhari Bukhari. juz VII, diterjemahkan Achmad Sunanto dkk, *Terjemah Shahih Bukhari*, Semarang: CV. Asy Syifa, 1993.
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sosial, Puslitbang Ekonomi dan Lingkungan – Balitbang PU. *Gender Impact Assessment (GIA): Solusi Mengukur Tingkat Responsivitas Gender Infrastruktur PU dan Permukiman*,

- Jakarta: Kementrian PUPR-*Responsive Gender*, 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fikih*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an, Cet.2*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Usmandan, Husaini Purnomo Setiady Akbar. *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta : Arrahman, 1973.
- Zain, Muhammad dan Mukhtar Al-Shadiq. *Membangun Keluarga Humanis, CLD Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Graha cipta, 2005.
- Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fikih al-Islami*, Jilid 7, Damaskus: Dar alFikr.
- Jurnal**
- Akhmad Munawar “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku di Indonesia”, *Jurnal A'adl*, Vol. VII, no. 13, 2015.
- Arianto Yudi, “Ihdad Suami Perspektif Masalah Mursal”, *Jaksya: The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 3, No. 1. (April, 2022),
- Asiyah, Rahmi Hidayat, dkk. “Syibhul Iddah Suami Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah”. *Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan*, Vol. 10, no. 1, 2023, 31.
- Ch, Mufidah. “Rekontruksi Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Konteks Sosial Budaya Dan Agama”. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, Vol. 1, no. 1, 2006, 10.
- Fajrussalam Hisny, dkk, “Kesetaraan Gender dalam Pandangan Musdah Mulia”, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 5, no. 2, 2023
- Ismail Habib dan Nur Alif Khotamin, “Faktor dan Dampak Perkawinan dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah)”, *Jurnal Mahkamah*, Vol. 2, no. 1, 2017

- Lenaini Ika, "Teknik Pengambilan Sampling Purposive dan Snowball Sampling", *Jurnal Kajian, Penelitian, dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, Vol. 6, no. 1, 2021.
- Netti Misra, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Bingkai Hukum Keluarga", *Jurnal An-Nahl*, Vol. 10, no. 1, 2023
- Nur, Eviana Inayah. "Masa Berkabung Bagi Suami Di Desa Ngimbang Perspektif Hukum Islam Dan KHI". *Jurnal Islamic Family Law*, Vol. 07, no. 01, 2017.
- Misbachul Basit F dan Alwan Eka P, "Sebab dan Akibat Putusnya Perkawinan Menurut KHI dan UU Perkawinan" *Jurnal Hukum dan Ahwal al-syakhsyiyah*, Vol. 2, no.2, 2023
- Munawar Akhmad. "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku di Indonesia". *Jurnal A'adl*, Vol. VII, no. 13, 2015,
- Rita Sumarni, Maryani, dkk. "Analisis Materi Konsep Syibhul Iddah Pada Laki-laki Menurut Wabdah Zuhaili". *Innovative Education Journal*, Vol. 4 , no. 1, 2018, 335-336.
- Sartina, Lilik Andaryuni. "Konsep Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki Ditinjau Dari Hukum Islam". *Jurnal Tana Mana*, Vol. 3, no. 2, 2022.
- Subhan Moh, "syibhul 'iddah Bagi Suami Dalam Nalar Ulama", *Jurnal of Family Law*, Vol. 4, no. 1
- Yazid Ahmad B, Agus Hermanto, dkk, "Analisis Tentang Peraturan Masa Iddah Bagi Laki-laki Dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) Pasa ayat 1 Presfektif Fiqih Islam" *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, no. 2.

Skripsi

- Emira Deza, "Komperasi Analisis Maqoshid Syariah dan Kesetaraan Gender Tentang Hukum Iddah" dalam skripsi UIN Syarif Hidayatullah tahun 2016
- Jannah, Sofiatul. "Relevansi Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang 'Iddah Dengan Kesetaraan Gender". *Skripsi*. Jember: Fakultas Syariah IAIN Jember, 2015.

Khotijah, Siti. "Analisis Hukum Islam Tentang Masa Iddah Untuk Laki-Laki (Studi Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir). Skripsi. Lampung: Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2022.

Miftakhurrozaq, Akhmad. "Syibhul 'Iddah Bagi Laki-Laki Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Perspektif Maqosid Syariah". *Skripsi*. Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2022.

Artikel

Latif Muhammad Fauzi, "Sharia di Ruang Publik Indonesia": Melihat Perdebatan Hukum Keluarga Islam di Era Reformasi. Artikel diakses ppada 17 April 2024 dikutip dari <http://ern.pendis.kemenag.go.id/DokPdf/ern-v-01.pdf>.

KBBI

Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. n.d. "Duda." In *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Def. 1. Balai Pustaka. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/duda>.

Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. n.d. "Pandangan." In *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Def. 1. Balai Pustaka. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pandangan>.

Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. n.d. "Suami." In *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Def. 1. Balai Pustaka. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/suami>.

Undang-Undang

Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 70 huruf a Kompilasi Hukum Islam

Pasal 170 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 88 ayat (1) dan (2) *Counter Legal Draf* Kompilasi Hukum Islam

Pasal 88 ayat (7) *Counter Legal Draf* Kompilasi Hukum Islam

Wawancara

Data di peroleh dari Bapak selaku Panitera Pengadilan Agama Purbalingga
Laporan profil Desa Cipaku pada 7 Mei 2024

Hasil wawancara dengan Bapak I pada 7 mei 2024 pukul 10.53 di rumah
Bapak Feri Desa Cipaku Rt 002 Rw 004 Kecamatan Mrebet
Kabupaten Purbalingga

Hasil wawancara dengan Bapak AS pada 14 mei 2024 pukul 13.49 di rumah
Bapak Aris Desa Cipaku Rt 004 Rw 003 Kecamatan Mrebet
Kabupaten Purbalingga

Hasil wawancara dengan Bapak ASA pada 7 mei 2024 pukul 11.19 di
rumah Bapak Agus Desa Cipaku Rt 001 Rw 002 Kecamatan
Mrebet Kabupaten Purbalingga

Hasil wawancara dengan Bapak FF pada 7 mei 2024 pukul 11.00 di rumah
Bapak Feri Desa Cipaku Rt 002 Rw 004 Kecamatan Mrebet
Kabupaten Purbalingga

Hasil wawancara dengan Bapak H pada 14 mei 2024 pukul 14. 26 di
rumah Bapak Hadiano Desa Cipaku Rt 003 Rw 001 Kecamatan
Mrebet Kabupaten Purbalingga

Hasil wawancara dengan Bapak SA pada 14 mei 2024 pukul 11.15 di rumah
Bapak Santoro Desa Cipaku Rt 002 Rw 009 Kecamatan Mrebet
Kabupaten Purbalingga

Hasil wawancara dengan Bapak M pada 14 mei 2024 pukul 14.35 di rumah
Bapak Mustolah Desa Cipaku Rt 003 Rw 002 Kecamatan Mrebet
Kabupaten Purbalingga

Hasil wawancara dengan Bapak KA pada 14 mei 2024 pukul 13.50 di
rumah Bapak Khoirul An'Am Desa Cipaku Rt 001 Rw 003
Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga

Hasil wawancara dengan Bapak SU pada 7 mei 2024 pukul 11.46 di rumah
Bapak Suwanto Desa Cipaku Rt 003 Rw 001 Kecamatan Mrebet
Kabupaten Purbalingga


Hasil wawancara dengan Bapak David Fauzan pada 14 mei 2024 pukul
14.53 di rumah Bapak DF Desa Cipaku Rt 003 Rw 003 Kecamatan

Mrebet Kabupaten Purbalingga





Lampiran 1
Surat Izin Riset Individu

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 42A Purwokerto 53128
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor Lampiran Hal : B-820/Un.19/D.Syanah/PP.05.3/4/2024 Purwokerto, 29 April 2024
Permohonan Izin Riset Individual

Kepada Yth.
Kepala Desa Cipaku
Di Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/lbu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:


1. Nama : **Kholifatul Haniah**
2. NIM : 2017302012
3. Program Studi : Hukum Keluarga Islam
4. Semester : VIII (Delapan)
5. Tahun Akademik : 2023/2024
6. Alamat : Kelurahan Penambongan Rt 002 Rw 004 Kab. Purbalingga
7. Judul Proposal Skripsi : Pandangan Duda Tentang Syibhul Iddah Bagi Suami Perspektif Keadilan Gender (Studi Kasus di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga)

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Wawancara Terhadap Duda di Desa Cipaku
2. Tempat/ Lokasi : Desa Cipaku
3. Waktu Observasi : Mei 2024

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/lbu disampaikan terima kasih.


Wassalamualaikum Wr.Wb.


Kajur.ilmu Ilmu Syariah
M. Bachrul Ulum, M.H.

Lampiran 2 Pedoman wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bapak sudah berapa lama menjadi seorang duda?
2. Apakah sekarang bapak sudah menikah kembali?
3. Apakah bapak mengetahui tentang *'iddah* bagi istri?
4. Apakah bapak mengetahui tentang *syibhul 'iddah* (*'iddah* bagi suami)?
5. Bagaimana pandangan bapak mengenai *syibhul 'iddah* bagi suami
6. Apakah kemarin setelah bercerai bapak menjalankan *syibhul 'iddah*?
7. Jika menjalankan *syibhul 'iddah* apa alasan saudara menjalankannya, apakah karena sudah mengetahui peraturannya atau memang niat dari diri sendiri untuk menghormati mantan istri?



**ALAT PENGUMPULAN DATA (APD) PANDANGAN DUDA TENTANG
SYIBHUL 'IDDAH BAGI SUAMI PESPEKTIF KEADILAN GENDER
DI DESA CIPAKU KECAMATAN MREBET KABUPATEN
PURBALINGGA
PEDOMAN WAWANCARA**

(DUDA CERAI HIDUP BERUSIA PRODUKTIF)

A. IDENTITAS

Nama : I
Umur : 48 tahun
Pekerjaan : Wiraswata
Alamat : Desa Cipaku RT 002 RW 003
Waktu Pelaksanaan : 7 Mei 2024

B. PERTANYAAN

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bapak sudah berapa lama menjadi seorang duda?	Saya sudah menduda selama 3 tahun mba sejak tahun 2021
2.	Apakah sekarang bapak sudah menikah kembali?	Belum menikah kembali mba
3.	Apakah bapak mengetahui tentang 'iddah bagi istri?	Setahu saya masa 'iddah itu waktu tunggu istri boleh menikah lagi
4.	Apakah bapak mengetahui tentang syibhul 'iddah ('iddah bagi suami)?	Setau saya itu sama seperti masa 'iddah perempuan mba 100 hari kalo ga salah
5.	Bagaimana pandangan bapak mengenai syibhul 'iddah bagi suami	Saya setuju mba dengan adanya 'iddah bagi suami karena sembari menunggu istri dan juga kalo laki-

		laki langsung menikah lagi dipandangan masyarakat jelek kalau ada peraturan itu kan ya mendinglah
6.	Apakah kemarin setelah bercerai bapak menjalankan <i>syibhul 'iddah</i> ?	Menjalankan mba karena saya memang sudah tahu peraturannya
7.	Jika menjalankan <i>syibhul 'iddah</i> apa alasan saudara menjalankannya, apakah karena sudah mengetahui peraturannya atau memang niat dari diri sendiri untuk menghormati mantan istri?	Saya menjalankan <i>syibhul 'iddah</i> saya sudah tau itu aturan pemerintah yang baru mba dan juga sayakan memang sudah tidak ada keinginan menikah kembali mba akta cerainya saja belum saya ambil sampai sekarang




A. IDENTITAS

Nama : AS
Umur : 40 tahun
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Desa Cipaku RT 004 RW 003
Waktu Pelaksanaan : 14 Mei 2024

B. PERTANYAAN

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bapak sudah berapa lama menjadi seorang duda?	Saya sudah menduda selama 9 tahun mba
2.	Apakah sekarang bapak sudah menikah kembali?	Belum mba
3.	Apakah bapak mengetahui tentang <i>'iddah</i> bagi istri?	Kalau masa <i>'iddah</i> saya tau mba tapi untuk jangka waktunya saya kurang tahu
4.	Apakah bapak mengetahui tentang <i>syibhul 'iddah</i> (<i>'iddah</i> bagi suami)?	Belum tahu mba, setahu saya kali laki-laki itu bisa langsung menikah kembali setelah bercerai ataupun ditinggal mati istrinya
5.	Bagaimana pandangan bapak mengenai <i>syibhul 'iddah</i> bagi suami	Saya setuju aja mba dengan adanya peraturan <i>syibhul 'iddah</i> saya tidak merasa keberatan
6.	Apakah kemarin setelah bercerai bapak menjalankan <i>syibhul 'iddah</i> ?	Menjalankan mba karena sampai sekarang saya belum menikah lagi

7.	Jika menjalankan <i>syibhul 'iddah</i> apa alasan saudara menjalankannya, apakah karena sudah mengetahui peraturannya atau memang niat dari diri sendiri untuk menghormati mantan istri?	Saya secara tidak langsung menjalankan <i>syibhul 'iddah</i> karena saya tidak langsung menikah kembali ya mba karena masih ada perasaan takut kalau nanti gagal lagi dalam berumah tangga
----	--	--



A. IDENTITAS

Nama : ASA
Umur : 32 tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Cipaku RT 001 RW 002
Waktu Pelaksanaan : 7 Mei 2024

B. PERTANYAAN

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bapak sudah berapa lama menjadi seorang duda?	Saya sudah menduda selama 7 tahun mba
2.	Apakah sekarang bapak sudah menikah kembali?	Belum mba
3.	Apakah bapak mengetahui tentang <i>'iddah</i> bagi istri?	Saya belum tahu mba
4.	Apakah bapak mengetahui tentang <i>syibhul 'iddah</i> (<i>'iddah</i> bagi suami)?	Belum mengetahui juga mba
5.	Bagaimana pandangan bapak mengenai <i>syibhul 'iddah</i> bagi suami	Saya setuju-setuju saja mba karena buat menghormati istri juga setelah bercerai supaya tidak langsung menikah lagi
6.	Apakah kemarin setelah bercerai bapak menjalankan <i>syibhul 'iddah</i> ?	Menjalankan mba karena sampai sekarang saya belum menikah lagi

7.	Jika menjalankan <i>syibhul 'iddah</i> apa alasan saudara menjalankannya, apakah karena sudah mengetahui peraturannya atau memang niat dari diri sendiri untuk menghormati mantan istri?	Saya secara tidak langsung menjalankan <i>syibhul 'iddah</i> karena saya tidak langsung menikah kembali karena memang belum bertemu dengan yang cocok
----	--	---




A. IDENTITAS

Nama : FF
Umur : 30 tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Cipaku RT 002 RW 004
Waktu Pelaksanaan : 7 Mei 2024

B. PERTANYAAN

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bapak sudah berapa lama menjadi seorang duda?	Saya sudah menduda selama 3 tahun mba
2.	Apakah sekarang bapak sudah menikah kembali?	Belum menikah lagi mba
3.	Apakah bapak mengetahui tentang <i>'iddah</i> bagi istri?	Masa perempuan yang tidak menikah lagi 3 bulan itu mba setau saya
4.	Apakah bapak mengetahui tentang <i>syibhul 'iddah</i> (<i>'iddah</i> bagi suami)?	Setelah perceraian tidak menikah lagi selama 3 bulan sama seperti istrinya
5.	Bagaimana pandangan bapak mengenai <i>syibhul 'iddah</i> bagi suami	Saya setuju aja mba karena dengan adanya <i>syibhul 'iddah</i> menghormati mantan istrinya dan biar dipandangan masyarakat tidak buru-buru menikah lagi gitu mba
6.	Apakah kemarin setelah bercerai bapak menjalankan <i>syibhul 'iddah</i> ?	Menjalankan mba karena saya tahu peraturannya yang baru

7.	Jika menjalankan <i>syibhul 'iddah</i> apa alasan saudara menjalankannya, apakah karena sudah mengetahui peraturannya atau memang niat dari diri sendiri untuk menghormati mantan istri?	Saya secara tidak langsung menjalankan <i>syibhul 'iddah</i> karena memang menghormati istri dan juga karena memang belum bertemu
----	--	---



A. IDENTITAS

Nama : H
Umur : 40 tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Cipaku RT 003 RW 001
Waktu Pelaksanaan : 14 Mei 2024

B. PERTANYAAN

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bapak sudah berapa lama menjadi seorang duda?	Saya sudah menduda selama 1 tahun mba
2.	Apakah sekarang bapak sudah menikah kembali?	Belum mba
3.	Apakah bapak mengetahui tentang <i>'iddah</i> bagi istri?	Saya belum tahu mba
4.	Apakah bapak mengetahui tentang <i>syibhul 'iddah</i> (<i>'iddah</i> bagi suami)?	Belum mengetahui juga mba
5.	Bagaimana pandangan bapak mengenai <i>syibhul 'iddah</i> bagi suami	Setuju mba tidak langsung menikah lagi untuk menyembuhkan trauma menenangkan diri terlebih dahulu
6.	Apakah kemarin setelah bercerai bapak menjalankan <i>syibhul 'iddah</i> ?	Menjalankan mba karena sampai sekarang saya belum menikah lagi
7.	Jika menjalankan <i>syibhul 'iddah</i> apa alasan saudara menjalankannya, apakah karena sudah mengetahui peraturannya atau memang niat dari diri sendiri untuk menghormati mantan istri?	Saya secara tidak langsung menjalankan <i>syibhul 'iddah</i> karena saya masih ragu masih trauma tapi sebenarnya si kepingin untuk menikah lagi mba



A. IDENTITAS

Nama : SA
Umur : 35 tahun
Pekerjaan : Pekerja Buruh
Alamat : Desa Cipaku RT 002 RW 009
Waktu Pelaksanaan : 14 Mei 2024

B. PERTANYAAN

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bapak sudah berapa lama menjadi seorang duda?	Saya sudah menduda selama 2 tahun mba
2.	Apakah sekarang bapak sudah menikah kembali?	Belum mba
3.	Apakah bapak mengetahui tentang 'iddah bagi istri?	Saya belum tahu mba
4.	Apakah bapak mengetahui tentang syibhul 'iddah ('iddah bagi suami)?	Belum mengetahui juga mba
5.	Bagaimana pandangan bapak mengenai syibhul 'iddah bagi suami	Iya saya setuju mba kalau itu memang peraturan
6.	Apakah kemarin setelah bercerai bapak menjalankan syibhul 'iddah ?	Menjalankan mba karena sampai sekarang saya belum menikah lagi
7.	Jika menjalankan syibhul 'iddah apa alasan saudara menjalankannya, apakah karena sudah mengetahui peraturannya atau memang niat dari diri sendiri untuk menghormati mantan istri?	Saya secara tidak langsung menjalankan syibhul 'iddah karena saya tidak langsung menikah kembali karena memang belum bertemu dengan yang cocok dan masih menyiapkan uang dan lain-lainnya kalau mau menikah lagi

A. IDENTITAS

Nama : M
Umur : 45 tahun
Pekerjaan : Pekerja Buruh Bangunan
Alamat : Desa Cipaku RT 003 RW 002
Waktu Pelaksanaan : 14 Mei 2024

B. PERTANYAAN

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bapak sudah berapa lama menjadi seorang duda?	Saya sudah menduda selama 7 tahun mba
2.	Apakah sekarang bapak sudah menikah kembali?	Belum mba
3.	Apakah bapak mengetahui tentang <i>'iddah</i> bagi istri?	Belum tahu mba
4.	Apakah bapak mengetahui tentang <i>syibhul 'iddah</i> (<i>'iddah</i> bagi suami)?	Belum mengetahui juga mba
5.	Bagaimana pandangan bapak mengenai <i>syibhul 'iddah</i> bagi suami	Saya setuju mba waktunya 3 bulan apa ya
6.	Apakah kemarin setelah bercerai bapak menjalankan <i>syibhul 'iddah</i> ?	Menjalankan mba karena sampai sekarang saya belum menikah lagi
7.	Jika menjalankan <i>syibhul 'iddah</i> apa alasan saudara menjalankannya, apakah karena sudah mengetahui peraturannya atau memang niat dari diri sendiri untuk menghormati mantan istri?	Saya secara tidak langsung menjalankan <i>syibhul 'iddah</i> karena saya tidak langsung menikah kembali karena memang belum bertemu jodoh yang cocok

A. IDENTITAS

Nama : KA
Umur : 28 tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Cipaku RT 001 RW 003
Waktu Pelaksanaan : 14 Mei 2024

B. PERTANYAAN

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bapak sudah berapa lama menjadi seorang duda?	Saya sudah menduda selama 1 tahun mba
2.	Apakah sekarang bapak sudah menikah kembali?	Belum mba
3.	Apakah bapak mengetahui tentang <i>'iddah</i> bagi istri?	Setahu saya masa tunggu istri untuk tidak menikah lagi kalau ga salah 3 bulanan mba
4.	Apakah bapak mengetahui tentang <i>syibhul 'iddah</i> (<i>'iddah</i> bagi suami)?	Kalau itu belum mengetahui mba
5.	Bagaimana pandangan bapak mengenai <i>syibhul 'iddah</i> bagi suami	Saya setuju mba kan peraturan itu juga baik tindak merugikan laki-laki dan perempuan juga
6.	Apakah kemarin setelah bercerai bapak menjalankan <i>syibhul 'iddah</i> ?	Menjalankan mba karena sampai sekarang saya belum menikah lagi
7.	Jika menjalankan <i>syibhul 'iddah</i> apa alasan saudara menjalankannya, apakah karena sudah mengetahui peraturannya atau memang niat dari diri sendiri untuk menghormati mantan istri?	Saya secara tidak langsung menjalankan <i>syibhul 'iddah</i> karena saya tidak langsung menikah kembali karena masih trauma mba saya bercerai baru setahun untuk menikah lagi masih belum siap

A. IDENTITAS

Nama : SU
Umur : 50 tahun
Pekerjaan : Pekerja Buruh
Alamat : Desa Cipaku RT 003 RW 001
Waktu Pelaksanaan : 7 Mei 2024

B. PERTANYAAN

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bapak sudah berapa lama menjadi seorang duda?	Saya sudah menduda selama 18 tahun mba
2.	Apakah sekarang bapak sudah menikah kembali?	Belum mau mba
3.	Apakah bapak mengetahui tentang 'iddah bagi istri?	Saya belum tahu mba
4.	Apakah bapak mengetahui tentang syibhul 'iddah ('iddah bagi suami)?	Belum mengetahui juga mba
5.	Bagaimana pandangan bapak mengenai syibhul 'iddah bagi suami	Kalau saya masih belum bisa memihak setuju atau tidak setuju mba karena di Al-Quran tidak ada tetapi di peraturan Indonesia kok ada
6.	Apakah kemarin setelah bercerai bapak menjalankan syibhul 'iddah ?	Menjalankan mba karena sampai sekarang saya belum menikah lagi
7.	Jika menjalankan syibhul 'iddah apa alasan saudara menjalankannya, apakah karena sudah mengetahui peraturannya atau memang niat dari diri sendiri untuk menghormati mantan istri?	Saya secara tidak langsung menjalankan syibhul 'iddah karena saya tidak langsung menikah kembali karena belum ada niat, belum ada modal buat nikah jugaa dan jodohnya belum ada

A. IDENTITAS

Nama : DF
Umur : 35 tahun
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Desa Cipaku RT 003 RW 003
Waktu Pelaksanaan : 14 Mei 2024

B. PERTANYAAN

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bapak sudah berapa lama menjadi seorang duda?	Saya sudah menduda selama 3 tahun mba
2.	Apakah sekarang bapak sudah menikah kembali?	Kalo masa saya tau tapi ridak terlalu paham mba
3.	Apakah bapak mengetahui tentang 'iddah bagi istri?	Iya mengetahui masa tunggu bagi istri baik setelah perceraian ataupun setelah suaminya meninggal
4.	Apakah bapak mengetahui tentang syibhul 'iddah ('iddah bagi suami)?	Pernah dengar mba tapi saya tidak mengetahui betul secara detailnya
5.	Bagaimana pandangan bapak mengenai syibhul 'iddah bagi suami	Kalau saya setuju-setuju saja karena dengan adanya .. bagi suami menjadi waktu berfikir dan kesempatan untuk rujuk kembali
6.	Apakah kemarin setelah bercerai bapak menjalankan syibhul 'iddah ?	Menjalankan mba karena sampai sekarang saya belum menikah lagi
7.	Jika menjalankan syibhul 'iddah apa alasan saudara menjalankannya, apakah karena sudah mengetahui peraturannya atau memang niat dari diri sendiri untuk menghormati mantan istri?	Saya secara tidak langsung menjalankan syibhul 'iddah karena saya belum ada kepikiran untuk menikah kembali mba ya mungkin kalo sudah bertemu dengan seseorang yang cocok keinginan menikah itu akan ada lagi

Lampiran 4 Dokumentasi



Wawancara dengan Bapak I
7 Mei 2024 pukul 10.53



Wawancara dengan Bapak F
7 Mei 2024 pukul 11.00



Wawancara dengan Bapak A

7 Mei 2024 pukul 11.19



Wawancara dengan Bapak SU

7 Mei 2024 pukul 11.46



Wawancara dengan Bapak SA
14 Mei 2024 pukul 11.15



Wawancara dengan Bapak AS
14 Mei 2024 pukul 13.49



Wawancara dengan Bapak H

14 Mei 2024 pukul 14.26



Wawancara dengan Bapak M

14 Mei 2024 pukul 14.35



Wawancara dengan Bapak D


14 Mei 2024 pukul 14.53




Wawancara dengan Bapak A

15 Mei 2024 pukul 13.50

Lampiran 5 Akta Cerai Duda Cerai Hidup Di Desa Cipaku





Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Kholifatul Haniah
2. Nim : 2017302012
3. Tempat/Tanggal Lahir : Purbalingga, 04 Juni 2002
4. Alamat : Penambongan 002/004 Kecamatan
Purbalingga Kabupaten Purbalingga

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI, tahun lulus : MI Muhammadiyah Purbalingga (2014)
2. SMP, tahun lulus : MTs Ushriyyah Purbalingga (2017)
3. SMA/MA, tahun lulus : MA Negeri Purbalingga (2020)
4. S1, tahun kelulusan : Universitas Islam Negeri Prof. K.H
Saifuddin Zuhri Purwokerto (2024)

Purwokerto, 01 Juli 2024

Kholifatul Haniah
NIM. 2017302012

